

SKRIPSI
PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS DI KOTA
BALIKPAPAN

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Oleh :

DONI ALEXANDER

1974201044

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

SKRIPSI
PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS DI KOTA
BALIKPAPAN

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Oleh :

DONI ALEXANDER

1974201044

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Senin Tanggal, 10 Agustus 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DINNY WIRAWAN PRATIWI.E.S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	RATIH DWI A.P.K.S.H.,M.H.	SEKRETARIS	2.
3.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Doni Alexander
NPM : 19. 111007.74201.044
JUDUL SKRIPSI : Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras Di Kota Balikpapan

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~
Dengan Predikat : ☒ A Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 10 Agustus 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

Doni Alexander
NPM: 19. 111007.74201.044

Ketua Tim Penguji

Dinny Wirawan Pratiwi, S.H.M.H
NIDN: 1111068301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Doni Alexander

NPM : 1974201044

Program Studi : Hukum

Fakultas Hukum : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

“Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras Di Kota Balikpapan“

1. Adalah hasil karya saya sendiri, disusun secara mandiri, dan bukan merupakan hasil plagiat atau pengambilan karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan yang saya sebutkan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiat atau pelanggaran etika akademik lainnya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di perguruan tinggi.
3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sebagai sumber Pustaka.

Karya ini juga merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Karya ini juga dapat digunakan untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, penggunaan tersebut tidak menghilangkan hak saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan juga untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 10 Juli 2026



Doni Alexander
1974201044

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : DONI ALEXANDER
NPM : 1974201044
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras Di Kota Balikpapan

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dinny Wirawan Pratiwie S.H., M.H.,
NIDN 1111068501

PEMBIMBING II



Ratih Dwi A. P. K., S.H., M.H.,
NIDN 1110038901

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.,
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : DONI ALEXANDER
NPM : 1974201044
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras Di Kota Balikpapan

Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dinny Wirawan Pratiwie S.H., M.H.,
NIDN 1111068501



Ratih Dwi A. P. K., S.H., M.H.,
NIDN 1110038901

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.,
NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

“Hidup ibarat sehelai daun yang hanyut di aliran sungai. Ia tak pernah dapat kembali ke hulu, hanya terus melaju menuju muara. Begitu pula manusia, masa lalu tak dapat diulang, tetapi masa depan masih dapat diarahkan. Maka jangan biarkan penyesalan menghambat langkahmu. Teruslah bertumbuh, teruslah berusaha menjadi lebih baik, karena waktu tak pernah berhenti dan tak akan menunggu siapa pun.”

By_Doni Alexander

Motto :

(Filipi 4:6-7)

"Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

ABSTRAK

Nama : Doni Alexander
NPM : 1974201044
Judul Skripsi : Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras Di Kota
Balikpapan
Dosen Pembimbing : 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H
2. Ratih Dwi Anggraini P.K, S.H.,M.H

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan Pemerintah Kota Balikpapan terhadap penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan, observasi lapangan, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan kebijakan HET beras. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pelaksanaan HET beras di Kota Balikpapan telah dilaksanakan melalui mekanisme kolaboratif yang melibatkan DKP3, Dinas Perdagangan, BULOG, Kepolisian, dan Satuan Tugas Sapu Bersih (SATGAS SABER) Pangan. Pengawasan dilakukan dalam bentuk preventif melalui pemantauan harga, inspeksi pasar, edukasi kepada pedagang, koordinasi dengan distributor, dan pemantauan stok beras, serta secara represif melalui pemeriksaan, klarifikasi, pembinaan, pemberian teguran, hingga penindakan terhadap pelanggaran. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain tingginya ketergantungan pasokan beras dari luar daerah, meningkatnya biaya distribusi dan logistik, keterbatasan pemahaman pedagang terhadap ketentuan HET, belum adanya regulasi teknis daerah mengenai mekanisme pengawasan, serta belum tersedianya sistem pengaduan digital. Selain itu, ketidaksesuaian antara HET dengan kondisi pasar menyebabkan terjadinya penahanan stok oleh distributor sehingga memicu kelangkaan beras pada periode tertentu. Penelitian menyimpulkan bahwa pengawasan Pemerintah Kota Balikpapan telah berjalan cukup efektif secara kelembagaan, namun masih memerlukan penguatan regulasi daerah, digitalisasi sistem pengawasan, peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha, serta koordinasi yang lebih responsif dengan pemerintah pusat agar tujuan stabilisasi harga, perlindungan konsumen, dan ketahanan pangan dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Harga Eceran Tertinggi (HET), Pengawasan Pemerintah, Beras, Ketahanan Pangan, Kota Balikpapan.

ABSTRACT

Name : Doni Alexander

NPM : 1974201044

Title : Determination of the Maximum Retail Price for Rice in
Balikpapan City

Instructor : 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H
2. Ratih Dwi Anggraini P.K, S.H.,M.H

This study aims to analyze the supervision carried out by the Balikpapan City Government regarding the implementation of the Highest Retail Price (HRP) policy for rice and to identify the challenges encountered in its implementation. The research employed an empirical legal research method using an empirical juridical approach. Data were collected through interviews with a Junior Expert Food Security Analyst at the Department of Food, Agriculture, and Fisheries (DKP3) of Balikpapan City, field observations, and literature studies on relevant laws, regulations, and academic references concerning the rice HRP policy. The collected data were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the supervision of the rice HRP policy in Balikpapan has been implemented through a collaborative governance mechanism involving DKP3, the Trade Office, BULOG, the National Police, and the Food Task Force (SATGAS SABER Pangan). Supervisory activities consist of preventive measures, including price monitoring, market inspections, trader education, coordination with distributors, and rice stock monitoring, as well as repressive measures involving field inspections, clarification, guidance, warnings, and law enforcement against violations. However, the effectiveness of supervision continues to face several obstacles, including heavy dependence on rice supplies from other regions, increasing transportation and logistics costs, limited awareness among traditional traders regarding HRP regulations, the absence of specific local technical regulations governing supervision procedures, and the lack of a digital public complaint system. Furthermore, discrepancies between the regulated HRP and actual market prices have encouraged distributors to delay product distribution, contributing to temporary rice shortages. The study concludes that institutional supervision by the Balikpapan City Government has been relatively effective; however, improvements are still required through stronger local regulations, digitalization of monitoring systems, enhanced dissemination of HRP policies, and more responsive coordination with the central government to ensure price stability, consumer protection, and sustainable food security.

Keywords: Highest Retail Price (HRP), Government Supervision, Rice, Food Security, Balikpapan City.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, atas berkat Rahmat dan Karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul “***PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS DI KOTA BALIKPAPAN***”. Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal skripsi ini terutama kepada:

1. Orang tua saya **Bapak Rudi Dut** dan **Ibu Santi** yang telah memberikan dukungan baik itu secara moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. **Bapak Prof. Dr. Husaini, M.Pd., M.T** Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. **Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.** Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. **Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H, M.H.** Selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar dan ikhlas membimbing, memberikan arahan dan petunjuk serta memberikan koreksi yang konstruktif kepada penulis dalam penyelesaian proposal skripsi ini.
5. **Ibu Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, S.H., M.H.** Selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar dan ikhlas membimbing, memberikan arahan

dan petunjuk serta memberikan koreksi yang konstruktif kepada penulis dalam penyelesaian proposal skripsi ini

6. **Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum** yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam penulisan proposal skripsi ini.
7. **Seluruh staf dan karyawan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda** yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
8. AFRA Tim (**Syarief Hidayatullah S.H., M.H., Gilvina Grace B.A. S.H. M.H., Frengky Alfarizan S.H., M.H., Alwi Syahril, A. Muhad N., S.H., Hendriyani, Pak Eko Wahyudi Binmas Polres Kukar dkk**), yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam penyelesaian proposal skripsi ini.
9. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada **Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3)**, baik kepada **Kepala Dinas, Kepala Bidang** dan terkhususnya **Bagian Ketapang beserta seluruh jajaran dan pegawai** yang terlibat yang juga telah memberikan izin, dukungan, serta kemudahan kepada penulis selama proses pelaksanaan penelitian. Bantuan, arahan serta kerjasama dan keterbukaan informasi yang diberikan sangat membantu penulis dalam memperoleh data dan pemahaman yang diperlukan penulis, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
10. Kepada Narasumber yaitu **Ibu Yuliana, S.P. Selaku Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda** yang telah meluangkan waktu, memberikan penjelasan, serta berbagi informasi yang relevan dan bermanfaat bagi penyusunan skripsi ini. Kontribusi para narasumber menjadi bagian penting dalam menunjang kelengkapan dan kualitas penelitian ini.

11. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada **Perusahaan Umum BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara**, Baik kepada **Direktur, Manager dan staff** yang terlibat yang juga telah memberikan izin, dukungan, serta kemudahan kepada penulis selama proses pelaksanaan penelitian. Bantuan, arahan serta kerjasama dan keterbukaan informasi yang diberikan sangat membantu penulis dalam memperoleh data dan pemahaman yang diperlukan penulis, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

12. Kepada Narasumber yaitu **Ibu Mellinia Maya Mayjesta** selaku staff **Perusahaan Umum BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara** yang telah meluangkan waktu, memberikan penjelasan, serta berbagi informasi yang relevan dan bermanfaat bagi penyusunan skripsi ini. Kontribusi para narasumber menjadi bagian penting dalam menunjang kelengkapan dan kualitas penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Samarinda,
Penulis,

(Doni Alexander)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
D. Metode Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS DI KOTA BALIKPAPAN	12
A. LANDASAN TEORI.....	12
1. Hukum Dagang	12
2. Kepastian Hukum	17

3. Harga Eceran Tertinggi Beras	22
B. LANDASAN FAKTUAL.....	28
1. Peran Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) dalam mengawasi pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras di Kota Balikpapan	28
2. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dinas untuk memastikan pedagang menjual beras sesuai dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah	29
3. Pemantauan atau inspeksi yang dilakukan dinas terhadap harga beras di pasar tradisional maupun pasar modern di Kota Balikpapan	20
4. Mekanisme pelaporan dan tindak lanjut apabila ditemukan pedagang yang menjual beras di atas HET	31
5. Kerjasama antara dinas dengan instansi lain dalam melakukan pengawasan HET beras	32
6. Kendala yang dihadapi dinas dalam menerapkan dan mengawasi HET beras di Kota Balikpapan.....	33
7. Pengaruh faktor distribusi dan pasokan beras terhadap pelaksanaan HET di Kota Balikpapan	34
8. Kondisi geografis atau biaya logistik di Kota Balikpapan menjadi hambatan dalam menjaga harga beras sesuai HET	35
9. Respons pedagang dan masyarakat terhadap kebijakan HET beras yang ditetapkan pemerintah.....	35

10. Upaya yang dilakukan dinas untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan dan pengawasan HET beras di Kota Balikpapan	36
11. Peran BULOG Dalam Mendukung Pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras di Kota Balikpapan.....	37
12. Bentuk Koordinasi Antara BULOG Dengan Pemerintah Kota Balikpapan Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Harga Beras Di Pasaran.....	38
13. Pemantauan yang dilakukan oleh BULOG terhadap harga beras yang dijual oleh mitra atau pedagang yang menerima pasokan dari BULOG	39
14. Tindak lanjut Perusahaan Umum BULOG terhadap temuan harga beras di tingkat pengecer yang melebihi HET yang ditetapkan oleh Pemerintah	39
15. Efektivitas pengawasan Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas harga beras sesuai HET di Kota Balikpapan	40
16. Kendala Yang Dihadapi BULOG Dalam Menjaga Harga Beras Agar Tetap Sesuai Dengan HET Di Kota Balikpapan	41
17. Pengaruh Biaya Distribusi, Transportasi, Dan Logistik Terhadap Kemampuan BULOG Dalam Menyalurkan Beras Dengan Harga Yang Sesuai Ketentuan	42
18. Fluktuasi Harga Gabah Atau Beras Di Tingkat Produsen Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan HET Beras Di Kota Balikpapan	42

19. Dampak Keterbatasan Stok Atau Gangguan Pasokan Beras Terhadap Upaya Menjaga Harga Beras Tetap Sesuai HET.....	43
20. Upaya Yang Dilakukan BULOG Untuk Mengatasi Berbagai Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan HET Beras Dan Menjaga Stabilitas Harga Di Kota Balikpapan	44
BAB III PEMBAHASAN TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS DI KOTA BALIKPAPAN.....	
A. Pengawasan Pemerintah Kota Balikpapan Terhadap Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras	45
B. Kendala Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras di Kota Balikpapan .	53
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
1. Dokumentasi	
2. Daftar Riwayat Hidup	
3. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Harga Eceran Tertinggi Beras	
4. Laporan Analisa Struktur Harga Beras Premium	
5. Laporan Analisa Struktur Harga Beras Medium	
6. Surat Wali Kota Balikpapan Terkait Usulan Kebijakan Penetapan HET	
7. Tabel Stok Beras BULOG Perhari	
8. Tabel Harga Beras Kota Balikpapan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia merupakan negara yang dianugerahi sumber daya alam yang begitu besar, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan.¹ Di antara kekayaan tumbuhan tersebut, padi yang diolah menjadi beras menempati posisi sebagai bahan pangan utama bagi rakyat Indonesia.²

Beras adalah komoditas pangan yang bersifat strategis dan pokok untuk sebagian besar penduduk Indonesia, tidak terkecuali di Kota Balikpapan. Sebagai penyedia karbohidrat utama, tingkat keterjangkauan harganya berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi dan sosial.³

Fluktuasi harga beras yang besar berpotensi menimbulkan gejolak sosial, inflasi, serta melemahkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.⁴ Maka dari itu, intervensi pemerintah dalam mengendalikan dan menstabilkan harga beras dianggap sangat penting untuk memastikan ketahanan pangan dan melindungi konsumen.⁵

Sebagai wujud intervensi, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras. Penetapan HET Beras ini memiliki tujuan untuk melindungi daya beli masyarakat dengan menjamin harga jual ecerannya tidak

¹ Soehino, Ilmu Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2000. Hal 21

² Hermanto, Saptana. 2017. Kebijakan harga beras ditinjau dari dimensi penentu harga. Forum Peneliti Agro Ekon. 35(1): 31-43.

³ Hernawan, E., & Meylani, V. 2016. Analisis karakteristik fisikokimia beras putih, beras merah, dan beras hitam (*Oryza sativa* L., *Oryza nivara* dan *Oryza sativa* L. *indica*). Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi, 15(1), 79-91.

⁴ Yusuf Y, Amrullah A, Tenriawaru AN. 2018. Perilaku konsumen pada pembelian beras di Kota Makassar. J Sosek Pertanian. 14(2): 105-120.

⁵ Sukiyono, K dan Rosdiana. 2018. Pendugaan model peramalan harga beras pada tingkat grosir. J AGRISEP. 17(1): 23 – 30.

melebihi batas yang telah ditetapkan, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha.⁶

Penetapan HET ini bukanlah suatu hal yang absolut dan kaku, melainkan mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya produksi, biaya distribusi, margin keuntungan yang wajar, serta situasi ekonomi di wilayah tertentu.⁷

Kota Balikpapan, yang berstatus sebagai kota metropolitan dan pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, memiliki ciri khas tersendiri dalam hal distribusi dan konsumsi beras. Sebagai kota dengan biaya hidup yang tergolong tinggi dan struktur distribusi yang melibatkan rantai pasok dari daerah lain, mekanisme penetapan HET di Balikpapan menghadapi tantangan yang khusus.⁸

Keberhasilan kebijakan HET sangat ditentukan oleh mekanisme penetapannya di tingkat daerah, yang memerlukan koordinasi antara Pemerintah Kota (dalam hal ini Dinas Perdagangan) dengan berbagai pemangku kepentingan seperti distributor, pedagang besar, dan pedagang eceran.

Secara yuridis, mekanisme penetapan HET Beras di daerah harus memiliki dasar hukum yang kuat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 berfungsi sebagai payung hukum utamanya, namun penerapannya di tingkat lokal membutuhkan sinergi dan langkah-langkah operasional dari pemerintah daerah. Proses ini wajib memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*), mencakup asas kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas⁹.

Pertanyaan kritis yang muncul adalah bagaimana mekanisme teknisnya?

Apakah Pemerintah Kota Balikpapan telah mengeluarkan peraturan walikota

⁶ Jaya, P. 2015. Nasib Petani dan Ketahanan Pangan Wilayah (Studi Tentang Kebijakan Pemerintah dan Respons Masyarakat Desa Mulyodadi, Bantul Ketika Harga Komoditas Pertanian Naik). Jurnal Ketahanan Nasional. Vol.24, No.1

⁷ Kementerian Pertanian. 2015. OUTLOOK Komoditas Pertanian Tanaman Pangan Padi. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Hal 89

⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 27/MDAG/ PER/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.

atau surat edaran sebagai bentuk penjabaran dari peraturan nasional tersebut? Bagaimana proses survei harga, verifikasi, dan sosialisasi kepada pelaku usaha dilaksanakan. Serta, bagaimana pengawasan dan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelanggaran HET dilakukan.

Dalam praktiknya, sering kali terjadi kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in books*) dan hukum yang berlaku dalam kenyataan (*law in action*). Walaupun HET telah ditetapkan secara nasional, tidak jarang harga beras di tingkat pengecer masih ditemukan melampaui batas yang ditetapkan.¹⁰

Kondisi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti tingginya biaya logistik, pengawasan yang kurang efektif, atau penolakan dari pelaku usaha. Oleh karena itu, sebuah tinjauan yuridis terhadap mekanisme penetapan HET menjadi sangat mendesak untuk dilaksanakan.¹¹

Terdapat isu hukum di kota Balikpapan Kalimantan Timur pada pertengahan tahun 2025, yang dimana terjadinya kelangkaan beras yang disebabkan atau dikarenakan harga gabah yang naik tapi tidak dengan dibersamai nya harga eceran tertinggi beras. Oleh sebab itu stok beras yang ada tidak dapat diperjual belikan atau didistribusikan kepada konsumen sebab harga eceran tertinggi belum menyesuaikan.

Tinjauan yuridis ini tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal suatu peraturan, tetapi juga menganalisis aspek implementasi dan efektivitasnya di Kota Balikpapan. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan

¹⁰ Suryana. (2022). Pengantar Ekonomi Mikro (Teori dan Praktis). Bandung: Widina Media Utama. Hal 90

¹¹ Wulandari, Astuti, A., & Widiatmi, S. (2021). Efektifitas Kebijakan Harga Dasar Gabah dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ilmiah Agritas, 1-8.

hambatan dalam mekanisme penetapan HET, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum dan regulasi yang berlaku.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan penetapan HET Beras yang lebih efektif, adil, dan berlandaskan hukum, sehingga tujuan utamanya, yaitu melindungi masyarakat dan menstabilkan harga, dapat dicapai secara maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul "**PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS DI KOTA BALIKPAPAN**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan Pemerintah Kota Balikpapan Terhadap Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras?
2. Apa Kendala Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras di Kota Balikpapan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapaun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Pemerintah Kota Balikpapan terhadap penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.
2. Untuk mengetahui kendala penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras di Kota Balikpapan.

Adapaun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat membantu dan menginformasikan kepada masyarakat terkait mekanisme penetapan harga beras di Kota Balikpapan.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadikan bantuan referensi bagi pihak terkait tentang kendala dari penetapan ET beras di Kota Balikpapan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis-Normatif. Metode penelitian hukum Normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.

Mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji berpegang pada aspek yuridis yaitu berdasarkan pada norma-norma, peraturan-peraturan, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para ahli hukum, terlebih dalam ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan dasar berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹²

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada, Hal18

Pokok kajiannya tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas penulis.

2. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum : Data yang diperoleh melalui keperpustakaan, referensi-referensi, laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah dan sumber lainnya. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- d) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional
- e) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 27/MDAG/ PER/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan

Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.

f) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

g) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Harga Eceran Tertinggi Beras

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data pendukung atau penunjang pembahasan permasalahan yang akan diteliti, bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum yang termasuk skripsi, tesis dan di sertai jurnal-jurnal hukum¹³, bahan hukum sekunder digunakan seperti jurnal dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang diangkat serta menambah relevansi data dari data primer..

Bahan hukum sekunder ada bukan hanya sekedar penunjang atau pendukung data primer tetapi juga menjadi sebuah data yang membuat data primer jauh lebih dalam dan terstruktur.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang bersifat menunjang dari data premier dan data sekunder yaitu berupa istilah-istilah yang diperoleh dari Kamus Hukum, Internet yang berhubungan

¹³ Marzuki Mahmud Peter, 2016 “Penelitian Hukum Edisi Revisi”. Jakarta. PT. Prenada Media Group Hal 195

dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian dalam penulisan Proposal ini.¹⁴

Bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan Proposal ini adalah sebagai berikut :

a. Teknik Studi Pustaka

Studi Keperpustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, artikel, internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan pembahasan proposal ini.

b. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara ini diperoleh dari lokasi penelitian di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian yang berupa wawancara langsung dengan instansi-instansi tersebut dan informasi yang berhubungan langsung dengan objek

¹⁴ Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing. Malang. Hal 26

penelitian, dilakukan dengan menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan kemudian dikembangkan pada saat wawancara untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan.

4. Analisa Data

Sesuai dengan metode penelitian hukum yang digunakan, maka data-data yang diperoleh untuk penulisan Proposal-Skripsi ini berkelanjutan akan dianalisis dengan menggunakan Diskriptif Kualitatif. Berkaitan dengan persoalan analisis data dalam penelitian ini, Burhan Ashoshfa dalam bukunya metode Penelitian Hukum berpendapat :

”Bahwa proses analisa data ini sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisa data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkan dengan sumber-sumber data yang ada.”¹⁵

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam analisa data yaitu sebagai berikut :

- a. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum
- b. Membuat sistematik dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu.

¹⁵ Burhan Ashshofa, 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Rhineka Cipta. Hal 182

- c. Data yang berupa peraturan perundang-undangan ini dianalisis secara kualitatif.

E. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur pembahasan serta tujuan penelitian ini. Adapun susunan sistematika penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian yang menjelaskan terkait alasan pemilihan judul penelitian, perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan juga sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS DI KOTA BALIKPAPAN

Bab ini membahas tentang teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yang juga diperoleh dari berbagai sumber pustaka, yaitu meliputi:

1. Landasan teori dalam penelitian ini memuat asas dan berbagai teori yang digunakan sebagai dasar analisis, yakni Hukum Dagang, Teori Kepastian Hukum, Harga Eceran Tertinggi Beras.
2. Landasan Faktual yakni berisi tentang uraian hasil penelitian yang didapat melalui Sumber Buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, Dokumen Putusan, Literatur, dan Studi Lapangan.

BAB III : PEMBAHASAN TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS DI KOTA BALIKPAPAN

Bab ini ialah bab yang membahas atau menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan Pemerintah Kota Balikpapan Terhadap Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras
2. Kendala Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras di Kota Balikpapan

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup atau terakhir yang memuat kesimpulan dari hasil isi penulisan ini dan penelitian serta saran yang ditujukan kepada pihak pihak terkait. Selain itu, pada bagian akhir dicantumkan daftar pustaka sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS DI KOTA

BALIKPAPAN

A. Landasan Teori

1. Hukum Dagang

a. Pengertian Dagang

Di dalam Kamus Besar Indonesia kata “Dagang” berarti pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan sedangkan kata “Perdagangan” diartikan sebagai perihal berdagang.¹⁶

Hukum dagang merupakan sebuah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam perniagaan. Hukum dagang ialah hukum perdata khusus. Pada mulanya kaidah hukum yang kita kenal sebagai hukum dagang mulai muncul dikalangan kaum pedagang sekitar abad ke-17. Kaidah-kaidah hukum tersebut sebenarnya ialah kebiasaan diantara mereka yang timbul dalam pergaulan dibidang perdagangan.¹⁷

Menurut Soesilo Prajogo yang dimaksud Hukum Dagang adalah “Pada Hakekatnya sama dengan hukum perdata hanya saja dalam hukum dagang yang menjadi objek adalah perusahaan dengan latar belakang dagang pada umumnya termasuk wesel, cek, pengangkutan, besuransi, dan kepailitan.”¹⁸

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, H. 285

¹⁷ Muhammad Qustulani, 2018, Hukum Dagang Buku Bacaan Mahasiswa STISNU NUSANTARA TANGGERANG, Tangerang, PSP Nusantara Press, H.13

¹⁸ Ibid., H. 15

Pasal 2 KUH Dagang disebut bahwa pedagang (*Kooplieden*) adalah mereka yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Pasal 3 KUH Dagang disebutkan perbuatan dagang (*Koophandel*) adalah membeli barang unik dijual kembali, dalam jumlah banyak atau sedikit, masih bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Pasal 4 KUH Dagang disebutkan perbuatan-perbuatan yang masuk ke dalam pengertian perbuatan dagang, yaitu :

- 1) Perdagangan komisi;
- 2) Semua yang berkaitan dengan wesel, cek,
- 3) Perbuatan-perbuatan para pedagang, pemimpin-pemimpin bank, bendahara-bendahara, makelar-makelar, pemimpin-pemimpin kantor administrasi dana umum,
- 4) Semua yang berkaitan dengan pemborongan, pembangunan, perbaikan dan memperlengkapi kapal-kapal, jual beli kapal,
- 5) Semua ekspedisi dan pengangkutan barang-barang dagangan,
- 6) Jual beli tali temali kapal, dan kebutuhan makan minum bagi (awak) kapal,
- 7) Semua *rederij*, penyewaan dan pecarteran kapal, *bodemerij* dan perjanjian-perjanjian lainnya mengenai perdagangan (di) laut,
- 8) Penyewaan atas nakhoda, juru mudi dan anak kapal, dan perikatan-perikatan sejenis untuk kepentingan kapal dagang,

- 9) Perbuatan-perbuatan dari agen, pengusaha bongkar muat, pengusaha *in-* dan *uitlaring* kapal laut, pemegang buku dan pelayan-pelayan pedagang, urusan perniagaan, dan
- 10) Semua asuransi.¹⁹

Perdagangan dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

- 1) Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang:
 - a) Perdagangan mengumpulkan (Produsen-tengkulak-pedagang besar-eksportir);
 - b) Perdagangan meyebarakan (Importir-pedagang besar-pedagang menengah-konsumen)
- 2) Menurut jenis barang yang diperdagangkan:
 - a) Pedagangan barang (yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia, seperti hasil pertanian, pertambangan, dan pabrik);
 - b) Perdagangan buku, musik, dan kesenian;
 - c) Perdagangan uang dan surat-surat berharga (bursa efek).
- 3) Menurut daerah atau tempat perdagangan itu dijalankan:
 - a) Perdagangan dalam negeri (perdagangan nasional);
 - b) Perdagangan luar negeri (perdagangan internasional), yang meliputi perdagangan ekspor dan perdagangan impor;

¹⁹ Janus Sidabalok, 2020, Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional), Yayasan Kita Menulis, H. 6-7

- c) Perdaganganmeneruskan (perdagangan transito), yaitu perdagangan yang mendatangkan barang dari luar negeri untuk dijual kembali ke luar negeri.

Adapun yang menjadi tugas pokok perdagangan adalah:

- 1) Membawa atau memindahkan barang-barang dari tempat yang berlebihan (surplus) ketempat yang berkurang (minus).
- 2) Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen.
- 3) Menumbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang berkelebihan sampai mengancam bahaya kekurangan.²⁰

b. Sumber-sumber Hukum Dagang

Pada awal perkembangannya, sumber utama hukum dagang indonesia diatur dalam KUH Perdata yang disebut sebagai *genus*, dan KUHD yang disebut dengan istilah *species*. Akhir-akhir ini dengan semakin pesatnya perkembangan dunia bisnis, maka peraturan hukum dagang atau bisnis juga dikembangkan sedemikian rupa mengikuti arus modernisasi zaman. Selanjutnya peraturan yang memuat aturan hukum perdagangan dan bisnis tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bagian-bagian khusus dari hukum bisnis.

- 1) Peraturan Hukum di dalam Kodifikasi
- 2) Peraturan di luar Kodifikasi
- 3) Yurisprudensi

²⁰ Alexander Thian, 2021, Hukum Dagang, Yogyakarta, Andi, H. 16-17

4) Hukum Kebiasaan²¹

c. Standardisasi barang Dagang

Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014

Tentang Perdagangan:

- 1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:
 - a) SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
 - b) Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- 2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- 3) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
- 4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek;
 - a) Keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
 - b) Daya saing produsen nasional dan pesaing usaha yang sehat;
 - c) Kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau

²¹ Martha Eri Safira, 2017, Hukum Dagang dalam Sejarah Perkembangannya di Indonesia, Ponorogo, CV. Nata Karya, H. 6-7

- d) Kesiapan infastruktur lembaga penilaian kesesuaian.
- 5) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.
- 6) Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian.
- 7) Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang telah diberlakukan diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dikenai sanksi administrasi berupa penarikan Barang dari Distribusi.

2. Kepastian Hukum

a. Pengertian

Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum”, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.²²

²² Nyoman Gede Remaja, Makna Hukum dan Kepastian Hukum, Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1 Agustus 2014

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menanjung suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²³

Secara normatif, kepastian hukum bisa diartikan sebagai aturan hukum yang dibuat dan diundangkan dengan jelas. Ini karena kepastian hukum bisa mengatur dengan tegas dan masuk akal, sehingga tidak menimbulkan keraguan ketika terjadi penafsiran yang berbeda.²⁴ Dengan demikian, tidak akan terjadi benturan atau konflik dalam aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Kepastian hukum juga bisa diartikan sebagai kepastian dalam aturan hukum, bukan kepastian dalam tindakan yang sesuai dengan aturan hukum tersebut.²⁵

Pengertian hukum menurut Utrecht sebagaimana dikutip Yulies Tiena Masriani mengemukakan bahwa “hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.”²⁶

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.²⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma

²³ Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, H. 59

²⁴ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), hlm. 46-47.

²⁵ Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 180.

²⁶ Yulies Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, H.6

²⁷ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, H.82-83

dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁸

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁹

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum yang dijelaskan oleh Jan Michiel Otto, mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

²⁸ Riduan Syahrani, 2009, Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum, PT. Alumni, Bandung, H.385

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, H. 158

5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³⁰

Menurut pendapat Jan Michael Otto, kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu, yaitu :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh;
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menetapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadap aturan tersebut.³¹

c. Asas Kepastian Hukum

Banyak dari para ahli hukum telah memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksud dengan asas hukum. Menurut Roeslan Saleh, asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fondamen sistem hukum.³²

Asas kepastian hukum adalah prinsip yang menyebutkan bahwa hukum perlu dipahami dengan jelas oleh para subjek agar mereka dapat beradaptasi. ³³Tindakan para subjek sesuai dengan aturan yang berlaku dan agar negara tidak bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan kekuasaan. Asas ini merupakan kepastian hukum yang bisa ditemukan dalam sistem hukum perdata maupun sistem hukum

³⁰ Jan Michiel Otto dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, H. 85

³¹ Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristan Moediono, Komisi Hukum Nasional Jakarta, H. 25

³² Khudzaifah Dimiyati, 2005, *Teoritisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, H.194

³³ ark Fenwick dan Stefan Wrbka, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore:Springer, 2016), hlm. 6.

lainnya. Saat ini, prinsip kepastian hukum dianggap sebagai salah satu unsur prinsip utama dalam konsep negara hukum atau rule of law.³⁴

Menurut Bellefroid, asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat.³⁵

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terhadap pengertian asas hukum, dapat disimpulkan bahwa asas hukum itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar.
- 2) Asas hukum itu bukan peraturan hukum kongkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum kongkrit.
- 3) Asas hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis.
- 4) Asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.³⁶

³⁴ James R. Maxeiner, "Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law," *Houston Journal of International Law* 31, no. 1, (2008): hlm. 36.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, 2004, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, H. 5

³⁶ Siti Ismijati Jenie, *Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*, Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 10 September 2007 di Yogyakarta, hlm. 2-3

3. Harga Eceran Tertinggi Beras

Beras memegang peran sentral sebagai makanan pokok dan sumber utama asupan kalori bagi mayoritas penduduk Indonesia.³⁷ Data pada tahun 2016 menunjukkan bahwa kontribusi beras terhadap konsumsi kalori harian per kapita mencapai sekitar 44% dari total asupan kalori, sementara untuk protein, beras menyumbang sekitar 37% dari total konsumsi protein per hari.³⁸ Mengingat perannya yang sangat vital, ketersediaan beras menjadi landasan fundamental bagi pemenuhan kebutuhan pangan setiap individu maupun bagi stabilitas nasional.

Ketersediaan beras memiliki dampak signifikan terhadap skala perekonomian, mengingat komoditas ini merupakan bahan pangan utama yang termasuk dalam kategori kebutuhan primer masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah menjadi sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas harga beras.³⁹

Kenaikan harga beras yang sering kali diikuti dengan meningkatnya harga barang-barang lainnya tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga pada petani sebagai produsen. Perlu dipahami bahwa sebagian besar petani di Indonesia juga berperan sebagai konsumen beras (*net customer*), karena mereka cenderung menjual seluruh hasil panen dan

³⁷ Aryani, Desi., Trirtawati., dan Marwan Sufri. 2019. Dampak Penetapan Harga Eceran Tertinggi Terhadap Harga dan Ketersediaan Beras Tingkat Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Selatan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (JSEP)*. 12 (3), 49-58.

³⁸ Almatsier, S. 2003. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

³⁹ Proborini, Ekowati T, Sumarjono D. 2018. Analisis efektivitas pelaksanaan pasar murah bulog dalam menjaga stabilitas harga beras di DKI Jakarta. *BISE: J Pendidikan Bisnis dan Ekonomi*. 4(1):38- 49.

kemudian membeli kembali beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Selain itu, kenaikan harga beras dapat memicu ketidakstabilan pada harga berbagai barang dan jasa lainnya. Dengan demikian, dari segi gizi, ekonomi, maupun sosial-budaya, beras merupakan komoditas yang sangat strategis di Indonesia.

Dalam konteks ini, pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan memiliki peran untuk melakukan intervensi guna menjamin ketersediaan dan stabilitas harga beras.⁴⁰ Salah satu bentuk intervensinya adalah melalui penerapan Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras. HET didefinisikan sebagai harga maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk penjualan beras pada tingkat eceran, yakni tingkat konsumen akhir.

Harga Eceran Tertinggi atau yang disebut dengan HET adalah harga maksimum yang ditetapkan Pemerintah yang dimana diperuntukkan kepada konsumen tingkat akhir di tingkat ritel (eceran). Kebijakan HET merupakan instrumen intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar yang bertujuan terutama untuk melindungi kepentingan konsumen, dengan cara seperti mencegah kenaikan harga beras yang berlebihan di pasaran, sehingga daya beli masyarakat khususnya rumah tangga miskin dan rentan tetap terjaga, menjaga stabilitas harga dengan mengurangi volatilitas atau gejolak yang dapat memicu inflasi dan keresahan sosial, serta memberikan kepastian harga dengan menetapkan batasan jelas yang tidak boleh dilampaui oleh pedagang eceran.⁴¹

HET merupakan harga tertinggi yang diperbolehkan untuk suatu produk di tingkat nasional, meskipun pengecer dapat menjual di bawah

⁴⁰ Faisal MR, Lisarini E. 2015. Pengaruh kualitas dan harga beras pandanwangi terhadap kepuasan konsumen di wilayah pemasaran Cianjur. *J Agr Sc*. 5(2): 1-6.

⁴¹ Yusuf Y, Amrullah A, Tenriawaru AN. 2018. Perilaku konsumen pada pembelian beras di Kota Makassar. *J Sosek Pertanian*. 14(2): 105-120.

batas tersebut.⁴² Kontrol harga semacam ini merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk mengendalikan fluktuasi harga, dengan tujuan melindungi baik konsumen maupun produsen.⁴³ Bentuk yang umum digunakan adalah penetapan harga maksimum (*ceiling price*), yang bertujuan memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses barang dengan harga yang terjangkau.

Perlu diketahui bahwa Kebijakan HET Beras tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan turunan dari kebijakan inti, yaitu Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah/Beras. Dasar hukum utama yang melandasi penetapan HET adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Gabah dan Beras serta Harga Eceran Tertinggi Beras. Selain itu, Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang HET Beras, khususnya Pasal 2 Ayat 1, menegaskan bahwa HET Beras ditetapkan melalui rapat koordinasi tingkat kementerian/lembaga.

Tujuan dari Kebijakan HET Beras antara lain adalah: mengendalikan inflasi, mengingat beras memiliki kontribusi besar terhadap indeks harga bahan makanan; memastikan bahwa pangan pokok terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan; serta mencegah

⁴² Badan Pusat Statistik. (2017). Badan Pusat Statistik Rata-Rata Harga Beras Eceran di Pasar Tradisional di 33 Provinsi di Indonesia 2011-2017 (pp. 335-358). pp. 335-358. <https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>

praktik penimbunan dan spekulasi oleh pedagang yang dapat memanipulasi harga. Sementara HPP dirancang untuk melindungi petani dengan menjamin harga dasar yang menguntungkan, HET berfokus pada perlindungan konsumen. Keduanya merupakan dua sisi dari satu kebijakan yang sama, yaitu kebijakan stabilitas harga.

Gambar 2.1
HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS

No	Wilayah	HET Beras Medium (Rp/Kg)	HET Beras Premium (Rp/Kg)
1	Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan	12.500	14.900
2	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung	13.100	15.400
3	Bali dan Nusa Tenggara Barat	12.500	14.900
4	Nusa Tenggara Timur	13.100	15.400
5	Sulawesi	12.500	14.900
6	Kalimantan	13.100	15.400
7	Maluku	13.500	15.800
8	Papua	13.500	15.800

Sumber: LAMPIRAN Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Harga Eceran Tertinggi Beras

Menurut gambar diatas bahwa Harga Eceran Tertinggi Beras terbagi menurut zonasi. Wilayah Kalimantan Timur termasuk dalam zona

Kalimantan yang secara langsung berarti seluruh wilayah yang berada dalam Pulau Kalimantan memiliki penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras yang sama semua. Wilayah Kalimantan Timur seluruhnya sama sesuai gambar diatas, sehingga tidak ada perbedaan Harga Eceran Tertinggi Beras diruang lingkup wilayah Kalimantan Timur.\

Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras merupakan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan, melindungi daya beli masyarakat, dan memberi kepastian bagi pelaku usaha. Kebijakan ini diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, serta Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang HET beras.⁴⁴

Di tingkat daerah, proses dimulai dari pemantauan harga dan pasokan oleh Dinas Perdagangan, Dinas Pangan, dan Dinas Pertanian di kabupaten/kota. Instansi ini mengumpulkan data harga gabah, harga beras di penggilingan, distributor, grosir, dan pasar. Data diperoleh melalui survei lapangan, laporan pelaku usaha, dan monitoring pasar.⁴⁵ Faktor seperti hasil panen, stok, biaya transportasi, dan gangguan cuaca juga dicatat. Data dari kabupaten/kota kemudian dikonsolidasikan di tingkat provinsi oleh Dinas Pangan Provinsi dan Dinas Perdagangan Provinsi.

⁴⁴ Rachman B, Agustian A, Syaifudin A. 2019. Implikasi kebijakan Harga Eceran Tertinggi beras terhadap profitabilitas usaha tani padi, harga, kualitas, serta serapan beras. *Analisis Kebijakan Pertanian*. 17(1): 59–77. DOI: 10.21082/akp.v17n1.2019.59-77.

⁴⁵ Respatiadi H, Nabila H. 2018. Policy options to lower rice prices in Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*. 12(1): 25–44. DOI: 10.30908/bilp.v12i1.262.

Pada tahap ini, pemerintah provinsi berkoordinasi dengan Perum BULOG, BPS, Bank Indonesia, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menilai perkembangan harga dan potensi inflasi pangan.⁴⁶

Di tingkat nasional, data daerah dihimpun oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Penetapan HET dilakukan melalui rapat koordinasi antarkementerian/lembaga, melibatkan antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, BPS, dan Perum BULOG. Pertimbangan utamanya adalah biaya produksi, penggilingan, distribusi, logistik, dan inflasi.⁴⁷

Karena kondisi geografis Indonesia berbeda-beda, HET ditetapkan berdasarkan zona. Dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024, Indonesia dibagi menjadi delapan zona, dari Zona I hingga Zona VIII yang mencakup Papua. Wilayah timur seperti Maluku dan Papua memiliki HET lebih tinggi karena biaya distribusi lebih besar. Setelah ditetapkan, pelaksanaan HET diawasi⁴⁸ oleh Dinas Perdagangan, Dinas Pangan, dan Satgas Pangan Kepolisian. Perum BULOG juga berperan menjaga stabilitas harga melalui cadangan beras pemerintah.

⁴⁶ Marasanti AT, Darma R, Fudjaja L. 2022. Pengaruh kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras terhadap laju inflasi beras di Sulawesi Selatan. *Hasanuddin Journal of Sustainable Agriculture*. 2(2): 75–86. DOI: 10.20956/hjsa.v2i2.1800.

⁴⁷ Mahdi NN, Rianzani C. 2025. Disparitas harga beras medium terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) dan implikasinya terhadap inflasi pangan di Indonesia. *AGRIFITIA: Journal of Agribusiness Plantation*. 5(1): 1–14. DOI: 10.55180/aft.v5i1.2066

⁴⁸ Dambe J, Hamsiah. 2023. Kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi) dan pengaruhnya terhadap harga beras di Sulawesi Selatan. *e-Business: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. 3(2): 57–66. DOI: 10.59890/eb.v3i2.66.

Dengan demikian, sistem HET beras berjalan terintegrasi dari daerah hingga pusat agar harga tetap adil dan terjangkau.

B. Landasan Faktual

1. Peran Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) Dalam Mengawasi Pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras Di Kota Balikpapan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terkait Peran Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) dalam mengawasi pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras di Kota Balikpapan menurut Ibu Yuliana S.P. selaku Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda., yaitu diperoleh keterangan sebagai berikut:

” Bahwa Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) dalam mengawasi pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras di Kota Balikpapan memiliki peran yang cukup kompleks yaitu peran koordinatif dan operasional dalam pengawasan distribusi beras agar sesuai HET, mengawasi penyaluran, pemeriksaan kualitas, dan menindak pelanggaran yang berdampak pada konsumen.

Dalam pengawasan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) dalam mengawasi pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras kota Balikpapan dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi lain yang terkait seperti POLDA Kalimantan Timur, POLRES Kota Balikpapan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perizinan, BULOG dan Dinas Perdagangan. Pengawasan ini dilakukan bersama dan disebut sebagai Satuan Tugas Sapu Bersih (SATGAS SABER).”

Kemudia Penulis juga mendapatkan keterangan dari Narasumber mengenai tugas pengawasan sebagai berikut:

“Kemudian dalam tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) dalam mengawasi pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras di Kota Balikpapan yaitu seperti pengawasan dan penengakan hukum pelanggaran HET Beras di tingkat kota, Pengawasan distribusi dan ketersediaan,

Penilaian kualitas dan kepatuhan, penanganan dan pelanggaran dan edukasi pelaku usaha, pelaporan dan transparansi.”

Maka dapat diartikan bahwa dalam pengawasan oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) dalam mengawasi pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras di Kota Balikpapan memiliki peran yang cukup krusial dalam hal ketahanan pangan di kota Balikpapan. Dengan peran yang begitu krusial maka Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) dalam mengawasi pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras Kota Balikpapan sangat gencar dalam melakukan perannya terkhusus setingkat kota.

2. Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Untuk Memastikan Pedagang Menjual Beras Sesuai Dengan HET Yang Telah Ditetapkan Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terkait bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dinas untuk memastikan pedagang menjual beras sesuai dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah menurut Ibu Yuliana S.P. selaku Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, yaitu diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Bentuk pengawasan lapangan yang biasa dilakukan oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) seperti memantau secara langsung di ritel-ritel besar untuk melihat apakah masih menjual beras berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku, kemudian pengawasan langsung ke distributor besar beras terkait ketersediaan pangan terkhususnya beras, dan yang terakhir pemantauan dan pengawasan langsung di pasar-pasar terkait harga yang ditetapkan oleh mereka.

Berbeda dengan ritel dan distributor mereka biasanya sudah terakomodir melalui aturan dan biasanya mereka menyesuaikan dengan

regulasi yang ada, sedangkan pasar-pasar sering tidak terpantau harga berasnya bahkan mereka tidak mengetahui regulasi yang berlaku saat ini. Walau demikian Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) tetap mengawasi dengan cara memberikan edukasi terlebih dahulu, setelah beberapa kali edukasi dan peringatan maka tetap harus ditindak secara tegas, biasanya POLDA yang memiliki wewenang untuk melakukan tindak secara tegas bersama seluruh SATGAS SABER sesuai aturan yang ada.”

Selain keterangan yang telah disampaikan sebelumnya peneliti juga memperoleh keterangan lain atau keterangan tambahan oleh Ibu Yuliana S.P. selaku Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda. Keterangan beliau memberikan sudut pandang yang penulis nilai lebih manusiawi dan teknis. Yaitu :

“Tidak semerta-merta dalam pelanggaran yang dilakukan oleh penjual-penjual di pasar langsung ditindak tegas dan dicabut izinnya tetapi penanganan lebih persuasif seperti pendampingan, pengarahan serta edukasi secara teratur dan terorganisir.”

Sehingga dapat diartikan bahwa penindakan dan pengawasan tetap dilakukan dengan baik tetapi juga tidak dengan cara yang kaku tetapi juga dengan cara yang humanis dan terstruktur, dengan melihat segala bentuk penyebabnya. Sudut pandang tidak hanya terpaku pada “apa yang telah dilakukan pelaku” tetapi juga dilihat dari faktor “kenapa hal itu bisa terjadi”.

3. Pemantauan Atau Inspeksi Yang Dilakukan Dinas Terhadap Harga Beras Di Pasar Tradisional Maupun Pasar Modern Di Kota Balikpapan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terkait Seberapa sering dinas melakukan pemantauan atau inspeksi terhadap

harga beras di pasar tradisional maupun modern di Kota Balikpapan menurut Ibu Yuliana S.P. selaku Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, yaitu diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) biasanya melakukan pengawasan bersama Satuan Tugas Sapu Bersih Pangan jika terjadi harga pangan yang melonjak dan tidak turun dalam kurun waktu beberapa minggu, serta menjelang HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional). Pada saat itulah pengawasan dan pemantauan dilakukan, yang dimana hal ini didasari dengan asas efisiensi dan efektif.

Bukan hanya itu saja tetapi jika ada kelonjakan harga yang berakibat kelangkaan maka Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) beserta SATGAS SABER melakukan pengawasan juga dan langsung dicari penyebabnya serta bertindak cepat. Karena di Kota Balikpapan bisa terjadi kelangkaan bukan tidak adanya beras tetapi ada unsur dan faktor yang menghambat beras itu sampai ke masyarakat.

Jalur pendistribusian di Kota Balikpapan cenderung lancar karena banyak jalur distribusi yang begitu memadai seperti bandara, pelabuhan dan jalan tol. Tidak ada jalur yang menghambat pendistribusian, sehingga sangat aneh jika beras sampai tidak ada atau terjadi kelangkaan.”

Sehingga dapat diartikan bahwa Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) beserta SATGAS SABER Pangan melakukan pengawasan dan pemantauan di lapangan jika terjadi hal yang dapat merugikan masyarakat dan kelangkaan, serta di event nasional seperti Hari Besar Keagamaan Nasional, tidak hanya itu jika terdapat pelaporan terkait HET Beras.

4. Mekanisme Pelaporan Dan Tindak Lanjut Apabila Ditemukan Pedagang Yang Menjual Beras Di Atas HET

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terkait mekanisme pelaporan dan tindak lanjut apabila ditemukan pedagang yang

menjual beras di atas HET menurut Ibu Yuliana S.P. selaku Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, yaitu diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Pelaporan dapat dilakukan dengan berbagai hal, salah satunya dengan melapor pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) dan akan ditindaklanjuti dengan bersama SATGAS SABER Pangan. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) melakukan penyuratan kepada pihak kepolisian yang dimana salah satu SATGAS SABER Pangan serta yeang mengertuai satuan tersebut. Setelah itu SATGAS SABER Pangan akan melakukan pengawasan serta bertindak untuk menyelesaikan hal tersebut.

Walau Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) belum ada website atau platform untuk pengaduan secara daring tetapi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) memiliki bagian yang memantau secara langsung terkait panel harga beras di masyarakat, sehingga biasanya sebelum ada pelaporan dari masyarakat Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) sudah bertindak lebih dulu bersama SATGAS SABER Pangan.

Serta memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah yang dibawah oleh Dinas Perekonomian Pemerintah Kota Balikpapan yang bekerjasama dengan Bank Indonesia, yang dimana Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) dengan Tim Pengendali Inflasi setiap bulan melakukan rapat koordinasi. Dirapat itulah dirangkum semua apa yang terkait harga dan apa yang menyebabkan inflasi di setiap bulan. Sehingga dapat menanggulangi ketidakstabilan harga yang ada di pasar.”

Sehingga dapat diartikan bahwa Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) beserta SATGAS SABER Pangan dapat menjadi tempat pelaporan jika terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada terkait HET Beras.

5. Kerjasama Antara Dinas Dengan Instansi Lain Dalam Melakukan Pengawasan HET Beras

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terkait Apakah dinas bekerja sama dengan instansi lain dalam melakukan pengawasan HET beras? Jika ya, bagaimana bentuk kerja samanya

menurut Ibu Yuliana S.P. selaku Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, yaitu diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) bekerjasama dalam pengawasan dan pemantauan harga HET Beras dengan beberapa instansi terkait atau disebut juga kerjasama lintas instansi. Kerjasamanya dengan POLDA Kalimantan Timur, POLRES Kota Balikpapan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perizinan, BULOG dan Dinas Perdagangan. Pengawasan ini dilakukan bersama, kerjasama ini menjadi sebuah satuan yaitu Satuan Tugas Sapu Bersih Pangan atau disingkat SATGAS SABER Pangan.

Bentuk dari pengawasannya tidak terlepas dari HET dan yang pasti adalah memastikan bahwa dilapangan berjalan sesuai cita-cita regulasi yang ada.”

Sehingga dapat diartikan bahwa Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) beserta SATGAS SABER Pangan bekerjasama dalam memastikan harga pangan dan ketersediaan pangan aman dan sesuai regulasi yang ada dan berlaku.

6. Kendala Yang Dihadapi Dinas Dalam Menerapkan Dan Mengawasi HET Beras Di Kota Balikpapan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terkait Kendala yang dihadapi dinas dalam menerapkan dan mengawasi HET beras di Kota Balikpapan menurut Ibu Yuliana S.P. selaku Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, yaitu diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) memiliki kendala yang cukup umum yaitu pengawasan di pasar-pasar yang dimana biasanya diluar kendali dan diluar pengawasan, pelaku usaha di pasar-pasar sering terdapat yang menjual harga beras di atas HET Beras.

Seperti halnya menjual harga beras medium dengan harga yang setara dengan harga beras premium, hal ini biasanya didasari oleh alasan pelaku usaha yang jika tidak menjual dengan harga segitu, pelaku usaha tidak dapat untung. Sehingga terkadang hati nurani dengan regulasi

beradu. Walau demikian Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) dengan SATGAS SABER Pangan tetap melakukan tindakan dengan cara yang humanis seperti edukasi terlebih dahulu serta sosialisasi, tetapi jika beberapa kali tetap melakukan hal itu maka tetap harus ditindak lanjuti.”

Sehingga dapat diartikan bahwa Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) beserta SATGAS SABER Pangan yang dimana menjadi pengawas juga bukan tanpa kendala tetapi juga terdapat beberapa kendala yang hebatnya diselesaikan dengan cara yang humanis tanpa ada sedikitpun tindakan yang kasar atau tidak manusiawi, semua permasalahan diselesaikan dengan damai.

7. Pengaruh Faktor Distribusi Dan Pasokan Beras Terhadap Pelaksanaan HET Di Kota Balikpapan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terkait Pengaruh faktor distribusi dan pasokan beras terhadap pelaksanaan HET di Kota Balikpapan menurut Ibu Yuliana S.P. selaku Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, yaitu diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Pengaruhnya cukup umum seperti harga bahan bakar yang naik dari tempat suplayer hingga ke kota balikpapan serta kondisi cuaca yang dapat memicu gagal panen dapat menyebabkan harga beras melambung tinggi melebihi HET Beras. Pada dasarnya Kota Balikpapan bukan kota yang dapat memproduksi beras sehingga 100% suplai beras berasal dari luar daerah seperti Banyuwangi (Jawa) dan Enrekang (Sulawesi).

Sehingga faktor itulah yang biasanya menjadi salah satu pengaruh yang dapat menyebabkan naiknya harga beras, ada juga faktor tambahan yang cukup mempengaruhi harga beras yaitu naiknya harga plastik yang dimana sebagai kemasan beras itu sendiri. Beras yang sampai di Kota Balikpapan umumnya sudah dengan kemasan baik 5 kg hingga 25 kg.”

Sehingga dapat diartikan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap harga beras terkhususnya di Kota Balikpapan.

8. Kondisi Geografis Atau Biaya Logistik Di Kota Balikpapan Menjadi Hambatan Dalam Menjaga Harga Beras Sesuai HET

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terkait Kondisi geografis atau biaya logistik di Kota Balikpapan menjadi hambatan dalam menjaga harga beras sesuai HET menurut Ibu Yuliana S.P. selaku Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, yaitu diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kota Balikpapan secara umum merupakan Kota Transit yang dimana maksudnya segala jalur transportasi cukup lengkap, bahkan jalur udara, jalur laut dan jalur darat sangat terjangkau sehingga kondisi geografis kota tidak terlalu berpengaruh terhadap harga beras, tetapi jika di kaji lebih lanjut harga beras jika dilihat di pasar atau warung atau juga kios bisa di atas harga HET Beras biasanya itu karna biaya bahan bakar kendaraan yang digunakan penyuplai naik harganya.

Ditambah kondisi geografis Kota Balikpapan yang tidak cukup untuk memproduksi skala besar beras menjadi alasan Kota Balikpapan 100% menyuplai dari daerah lain.”

Sehingga dapat diartikan bahwa Kota Balikpapan bukanlah tempat yang cocok untuk menjadi Kota yang menghasilkan beras tetapi Kota Balikpapan memiliki berbagai jalur yang terjangkau sehingga dapat mengambil atau menyuplai beras skala besar dari daerah lain.

9. Respon Pedagang Dan Masyarakat Terhadap Kebijakan HET Beras Yang Ditetapkan Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terkait Respons pedagang dan masyarakat terhadap kebijakan HET beras yang ditetapkan pemerintah menurut Ibu Yuliana S.P. selaku Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, yaitu diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Saat terjadi lonjakan harga beras yang pasti mengeluhkan terhadap harga tersebut, hal itu juga dirasakan oleh pedagang karna saat lonjakan terjadi pedagang juga menaikkan harga beras sehingga harga beras sampai masyarakat tetap menjadi mahal, jika pedagang tidak menaikkan harga sesuai lonjakan harga yang terjadi, pasti mereka tsebagai pedagang atau pelaku usaha tidak mendapatkan untung penjualan dan biasanya terjadi karna berbagai faktor baik HBKN hingga kenaikan harga bahan bakar.

Sempat terjadi juga kelangkaan di bulan juli tahun 2025 terhadap beras di Kota Balikpapan, sebenarnya stok beras masih ada tetapi tertahan karena harga HET Beras yang terlalu rendah dengan harga jual beras. Sehingga kelangkaan terjadi di Kota Balikpapan, karena jika beras dikeluarkan atau di edarkan dari gudang atau stock room akan melanggar ketentuan HET Beras yang ada. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) dengan SATGAS SABER Pangan dan pihak-pihak lain yang berwenang bekerja ekstra sehingga menstabilkan hal tersebut.”

Sehingga dapat diartikan bahwa tetap adanya respon baik dari masyarakat maupun pedagang terkait kebijakan HET, respon dari pedagang lebih mengarah kepada kebijakan HET Beras sedangkan respon dari masyrakat mengarah kepada harga yang mahal, hal ini biasanya terjadi karena beberapa kejadian atau faktor yang menyebabkan terjadinya lonjakan harga beras di Kota Balikpapan.

10. Upaya Yang Dilakukan Dinas Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Dan Pengawasan HET Beras Di Kota Balikpapan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terkait Upaya apa yang dilakukan dinas untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan dan pengawasan HET beras di Kota Balikpapan menurut Ibu Yuliana S.P. selaku Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, yaitu diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan pertama, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) dengan SATGAS SABER Pangan melakukan pengawasan dan pemantauan serta tindakan terkait HET Beras dalam tingkat kota. Yang kedua, melakukan rapat koordinasi dengan tim dan pihak terkait untuk membahas isu-isu terkait HET Beras di Kota Balikpapan. Yang ketiga, bekerjasama dengan status mitra dengan berbagai pihak untuk menstabilkan permasalahan terkait kelangkaan dan harga beras yang melonjak seperti bermitra dengan BULOG. Yang keempat, memajukan komoditas lokal agar ketergantungan terhadap beras menurun seperti singkong dan pepaya sebagai salah satu bahan pangan. Yang kelima, melakukan program-program yang dapat menstabilkan harga beras dan pangan tidak melonjak.”

Sehingga dapat diartikan bahwa Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3) tidak semertamerta hanya sebagai pengawas tapi juga memiliki andil yang sangat penting terhadap ketersediaan pangan terkhususnya beras, dan juga menjaga agar tetap stabil baik harga maupun ketersediaannya. Penulis menilai hal ini merupakan hal yang cukup mulia, karena bahan pangan merupakan sesuatu yang primer dari kebutuhan manusia.

11. Peran BULOG Dalam Mendukung Pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras di Kota Balikpapan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Pihak Perusahaan Umum BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara oleh salah satu Staff di BULOG yaitu Ibu Mellinia Maya Mayjesta terkait peran BULOG dalam mendukung pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi HET beras di Kota Balikpapan, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Menunjuk 3 pilar pangan, salah satunya peran BULOG menjaga stabilisasi harga pangan melalui penugasan penyaluran beras dari pemerintah ke perum bulog melalui Bapanas. Perum bulog menyalurkan cadangan beras pemerintah dalam kegiatan SPHP beras dan Bantuan Pangan. Pada penugasan tersebut, perum bulog kanwil kaltim kaltara

melakukan penyaluran cadangan beras pemerintah sebagai bentuk stabilisasi menurunkan kenaikan harga beras yang disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.”

Sehingga dapat diartikan bahwa Perusahaan Umum BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara yang dimana memiliki salah satu peran yaitu menjaga stabilitas harga pangan sebagai badan penyalur cadangan beras pemerintah. Yang dimana berfungsi sebagai stabilitas harga di Kota Balikpapan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara dan salah satunya kegiatan SPHP beras dan Bantuan Pangan..

12. Bentuk Koordinasi Antara BULOG Dengan Pemerintah Kota Balikpapan Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Harga Beras Di Pasaran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Pihak Perusahaan Umum BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara oleh salah satu Staff di BULOG yaitu Ibu Mellinia Maya Mayjesta terkait bentuk koordinasi antara BULOG dengan Pemerintah Kota Balikpapan dalam pengawasan dan pengendalian harga beras di pasaran, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Pembentukan tim Satgas Pangan yang terdiri dari Otorita Pelaksana Daerah (OPD) se Kota Balikpapan.”

Sehingga dapat diartikan bahwa Perusahaan Umum BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara melakukan koordinasi lintas instansi yang terdiri dari Otorita Pelaksana Daerah (OPD) dalam bentuk pengendalian dan pengawasan di Kota Balikpapan.

13. Pemantauan Yang Dilakukan Oleh BULOG Terhadap Harga Beras Yang Dijual Oleh Mitra Atau Pedagang Yang Menerima Pasokan Dari BULOG

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Pihak Perusahaan Umum BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara oleh salah satu Staff di BULOG yaitu Ibu Mellinia Maya Mayjesta terkait pemantauan yang dilakukan oleh BULOG terhadap harga beras yang dijual oleh mitra atau pedagang yang menerima pasokan dari BULOG, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Ya, mekanismenya dengan melakukan kegiatan wawancara langsung terhadap pedagang yang menjual produk BULOG.”

Sehingga dapat diartikan bahwa Perusahaan Umum BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara melakukan pemantauan terhadap mitra atau pedagang yang menerima pasokan beras dari BULOG dengan cara melakukan kegiatan wawancara langsung sehingga penulis dapat menilai efektifitas dan efisiensi mekanisme dalam segi pemantauannya.

14. Tindak Lanjut Perusahaan Umum BULOG Terhadap Temuan Harga Beras Di Tingkat Pengecer Yang Melebihi HET Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Pihak Perusahaan Umum BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara oleh salah satu Staff di BULOG yaitu Ibu Mellinia Maya Mayjesta terkait tindak lanjut BULOG terhadap ditemukannya harga beras di tingkat pengecer yang

melebihi HET yang telah ditetapkan pemerintah, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Terhadap beras BULOG kami memiliki 3 mekanisme sesuai aturan, yang pertama dengan teguran, kedua dengan pencabutan kemitraan, dan yang ketiga tindak pidana.”

Sehingga dapat diartikan bahwa Perusahaan Umum BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara terdapat mekanisme tindak lanjut terhadap pelanggaran terkait penjualan beras yang berasal dari BULOG terdapat 3 tindakan sistematis. Yang pertama ialah memberikan teguran baik tertulis atau pun secara langsung, yang kedua yaitu dengan pencabutan hak kemitraan, yang ketiga yaitu dengan menempuh jalur hukum tindak pidana.

15. Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras Sesuai HET Di Kota Balikpapan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Pihak Perusahaan Umum BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara oleh salah satu Staff di BULOG yaitu Ibu Mellinia Maya Mayjesta terkait Menurut BULOG, sejauh mana efektivitas pengawasan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga beras sesuai HET di Kota Balikpapan, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Cukup efektif, melalui sinergi tim Satgas Pangan se Kota Balikpapan yang dilaksanakan secara rutin seminggu sekali.”

Sehingga dapat diartikan oleh penulis yang diperoleh dari keterangan narasumber bahwa Perusahaan Umum BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara menilai serta menafsir bahwa dalam kegiatan pengawasan

yang bertujuan menjaga stabilitas harga beras sesuai HET Beras di Kota Balikpapan sudah cukup efektif, kegiatan tersebut dilaksanakan seminggu sekali oleh Tim SATGAS Pangan. Sehingga dalam kegiatan tersebut penulis beranggapan bahwa kegiatan tersebut sangat positif untuk menjaga stabilitas harga beras terkhususnya di Kota Balikpapan.

16. Kendala Yang Dihadapi BULOG Dalam Menjaga Harga Beras Agar Tetap Sesuai Dengan HET Di Kota Balikpapan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Pihak Perusahaan Umum BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara oleh salah satu Staff di BULOG yaitu Ibu Mellinia Maya Mayjesta terkait kendala yang dihadapi BULOG dalam menjaga harga beras agar tetap sesuai dengan HET di Kota Balikpapan, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Pertama, keinginan pedagang untuk mendapatkan margin setinggi-tingginya. Kedua, biaya distribusi yang terlalu tinggi.”

Sehingga dapat diartikan bahwa Perusahaan Umum BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara memiliki beberapa kendala yang dihadapi dalam menjaga beras agar tetap sesuai dengan HET Beras yang berlaku. Yang pertama seringkali ditemukan pedagang yang karna keinginannya mendapat keuntungan yang besar sehingga harga sedikit tinggi atau melambung dari batas HET Beras. Yang kedua biaya distribusi yang tinggi menyebabkan harga yang dapat melampaui HET Beras di Kota Balikpapan.

17. Pengaruh Biaya Distribusi, Transportasi, Dan Logistik Terhadap Kemampuan BULOG Dalam Menyalurkan Beras Dengan Harga Yang Sesuai Ketentuan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Pihak Perusahaan Umum BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara oleh salah satu Staff di BULOG yaitu Ibu Mellinia Maya Mayjesta terkait pengaruh biaya distribusi, transportasi, dan logistik terhadap kemampuan BULOG dalam menyalurkan beras dengan harga yang sesuai ketentuan, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Pengaruhnya cukup signifikan, biaya distribusi tersebut dibebankan kepada pembeli.”

Sehingga dapat diartikan bahwa Perusahaan Umum BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara menerangkan bahwa biaya distribusi dibebankan kepada pembeli, yang dimana pengaruh ini cukup signifikan terhadap harga beras. Sehingga penulis berpendapat bahwa biaya distribusi ini sangat berpengaruh terhadap sebuah harga barang terkhususnya harga beras.

18. Fluktuasi Harga Gabah Atau Beras Di Tingkat Produsen Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan HET Beras Di Kota Balikpapan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Pihak Perusahaan Umum BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara oleh salah satu Staff di BULOG yaitu Ibu Mellinia Maya Mayjesta terkait fluktuasi harga gabah atau beras di tingkat produsen berpengaruh terhadap pelaksanaan HET beras di Kota Balikpapan, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Sehubungan dengan Kota Balikpapan bukan merupakan daerah sentra produksi gabah/beras, maka tidak berpengaruh terhadap harga.”

Sehingga dapat diartikan bahwa Perusahaan Umum BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara menerangkan Kota Balikpapan bukan termasuk kota penghasil atau produsen gabah (bentuk awal beras) sehingga hal ini tidak berpengaruh. Maka sebab itu pengaruh yang pasti adalah di pendistribusian terkhususnya di Kota Balikpapan.

19. Dampak Keterbatasan Stok Atau Gangguan Pasokan Beras Terhadap Upaya Menjaga Harga Beras Tetap Sesuai HET

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Pihak Perusahaan Umum BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara oleh salah satu Staff di BULOG yaitu Ibu Mellinia Maya Mayjesta terkait dampak keterbatasan stok atau gangguan pasokan beras terhadap upaya menjaga harga beras tetap sesuai HET, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Ketersediaan stok Bulog selalu mencukupi kebutuhan beras Kota Balikpapan, minimal untuk kebutuhan 4 bulan.”

Sehingga dapat diartikan bahwa Perusahaan Umum BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara sangat kompeten dalam menjaga stok berasnya dan stok beras tersebut untuk mencukupi kebutuhan Kota Balikpapan seminimalnya diperuntukan untuk 4 bulan kedepan. Penulis sangat apresiasi terhadap Perusahaan Umum BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara karena sangat menjaga stok berasnya sehingga kelangkaan bisa terhindarkan atau tidak akan terjadi.

20. Upaya Yang Dilakukan BULOG Untuk Mengatasi Berbagai Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan HET Beras Dan Menjaga Stabilitas Harga Di Kota Balikpapan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Pihak Perusahaan Umum BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara oleh salah satu Staff di BULOG yaitu Ibu Mellinia Maya Mayjesta terkait Upaya apa yang dilakukan BULOG untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan kebijakan HET beras dan menjaga stabilitas harga di Kota Balikpapan, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Sesuai dengan penugasan penyaluran cadangan beras pemerintah, BULOG kaltimara menyalurkan beras kepada masyarakat sebanyak-banyaknya sesuai ketentuan.”

Sehingga dapat diartikan bahwa Perusahaan Umum BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara melakukan upaya yang dimana sesuai dengan penugasan. Penugasan tersebut ialah penyaluran cadangan beras Pemerintah dan dalam penyaluran beras tersebut dilakukan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat serta yang pasti selalu sesuai ketentuan yang ada.

BAB III
PEMBAHASAN TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN
TERTINGGI BERAS DI KOTA BALIKPAPAN

A. Pengawasan Pemerintah Kota Balikpapan Terhadap Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras

Pengawasan terhadap pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras merupakan salah satu bentuk campur tangan pemerintah (government intervention) dalam mekanisme pasar guna mewujudkan stabilitas harga pangan, menjaga daya beli masyarakat, serta menjamin ketersediaan bahan pangan pokok. Dalam perspektif negara kesejahteraan (welfare state), pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara.

Dasar hukum pengawasan tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, serta Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 mengenai Harga Eceran Tertinggi Beras. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan menjaga stabilitas harga pangan melalui penetapan harga acuan maupun Harga Eceran Tertinggi (HET).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda DKP3 Kota Balikpapan, diketahui bahwa Pemerintah Kota Balikpapan tidak bekerja sendiri dalam melakukan pengawasan HET beras, melainkan membentuk mekanisme pengawasan terpadu melalui Satuan Tugas Sapu Bersih (SATGAS SABER) Pangan yang terdiri atas DKP3, Dinas Perdagangan, BULOG, Kepolisian, Dinas Perizinan, serta instansi terkait lainnya.

Model pengawasan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan HET beras dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif (*collaborative governance*). Pendekatan ini merupakan implementasi prinsip *good governance* yang menekankan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengingat distribusi beras melibatkan banyak aktor mulai dari produsen, distributor, hingga pedagang eceran, maka pengawasan tidak mungkin dilakukan hanya oleh satu instansi.

Dalam teori administrasi negara, pengawasan memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui edukasi, sosialisasi, dan pembinaan, sedangkan fungsi represif dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, kedua bentuk pengawasan tersebut telah diterapkan di Kota Balikpapan.

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif diwujudkan melalui beberapa kegiatan, yaitu :

- a. pemantauan harga secara berkala;
- b. inspeksi pasar;
- c. edukasi kepada pedagang;
- d. koordinasi dengan distributor;
- e. pemantauan stok beras.

DKP3 secara rutin melakukan pemantauan harga pada pasar tradisional maupun ritel modern terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan ketika terjadi kenaikan harga pangan yang signifikan.

Secara teoritis, langkah preventif tersebut sejalan dengan pendapat Muchsan yang menyatakan bahwa pengawasan preventif dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan agar pelaksanaan pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum.

Pengawasan preventif menjadi penting karena pelanggaran HET umumnya bukan semata-mata disebabkan oleh niat pedagang memperoleh keuntungan berlebihan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti meningkatnya biaya distribusi, kenaikan harga gabah, maupun terganggunya pasokan.

Dengan demikian, pendekatan persuasif yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan bahwa pemerintah lebih

mengedepankan pembinaan dibandingkan penegakan hukum secara langsung.

2. Pengawasan Represif

Selain pengawasan preventif, Pemerintah Kota Balikpapan juga menerapkan pengawasan represif. Apabila ditemukan pedagang menjual beras di atas HET, maka dilakukan beberapa tahapan yaitu:

- a. pemeriksaan lapangan;
- b. klarifikasi;
- c. pemberian teguran;
- d. pembinaan;
- e. apabila tetap melakukan pelanggaran maka dilakukan tindakan bersama SATGAS SABER Pangan yang dipimpin oleh Kepolisian.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak dilakukan secara kaku. Pemerintah terlebih dahulu memberikan edukasi dan pendampingan kepada pedagang sebelum menjatuhkan sanksi.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan asas ultimum remedium dalam hukum administrasi, yaitu menjadikan sanksi sebagai upaya terakhir setelah pembinaan tidak berhasil. Kebijakan demikian dinilai lebih efektif karena sebagian besar pedagang pasar tradisional memiliki keterbatasan informasi mengenai perubahan regulasi HET.

3. Efektivitas Pengawasan HET Beras

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan pengawasan dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Secara normatif, regulasi mengenai HET telah tersedia dengan cukup jelas melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa belum terdapat pengaturan teknis khusus berupa Peraturan Wali Kota Balikpapan mengenai mekanisme pengawasan HET. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi lebih banyak mengacu pada kebijakan nasional. Akibatnya, ruang diskresi pemerintah daerah menjadi relatif terbatas ketika menghadapi kondisi khusus daerah.

Faktor aparat menunjukkan hasil yang relatif baik. Hal tersebut terlihat dari terbentuknya SATGAS SABER Pangan yang melibatkan berbagai instansi sehingga pengawasan menjadi lebih efektif dibandingkan apabila dilakukan secara sektoral. Koordinasi lintas lembaga juga memungkinkan pertukaran data mengenai harga, stok, distribusi, serta dugaan pelanggaran HET.

Walaupun pengawasan telah berjalan, masih terdapat keterbatasan sarana. Salah satu kendala adalah belum tersedianya platform pengaduan masyarakat secara daring khusus mengenai pelanggaran

HET. Padahal digitalisasi pengawasan akan mempercepat penerimaan laporan masyarakat serta meningkatkan transparansi pengawasan.

Kesadaran masyarakat dan pedagang masih menjadi tantangan. Masih ditemukan pedagang yang menjual beras medium dengan harga premium karena alasan biaya operasional yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum belum sepenuhnya terbentuk. Dalam perspektif Lawrence Friedman, kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum (legal culture) masyarakat belum sepenuhnya mendukung efektivitas kebijakan HET.

Budaya masyarakat yang masih memandang keuntungan ekonomi sebagai prioritas sering kali menyebabkan HET dianggap sebagai hambatan usaha. Sebaliknya, masyarakat sebagai konsumen menghendaki harga beras tetap murah. Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan pemerintah harus menyeimbangkan perlindungan terhadap konsumen dan keberlangsungan usaha pedagang.

4. Hambatan Pengawasan HET Beras di Kota Balikpapan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hambatan utama. Pertama, ketergantungan pasokan yang berasal dari luar daerah. Kota Balikpapan yang dimana bukan merupakan daerah sentra produksi padi sehingga hampir seluruh kebutuhan beras dipasok dari luar Kalimantan Timur atau dari luar daerah, terutama dari Pulau Jawa (Banyuwangi) dan Sulawesi (Enrekang). Kondisi ini menyebabkan harga beras sangat

dipengaruhi oleh biaya transportasi, harga bahan bakar, dan kelancaran distribusi.

Kedua, tingginya biaya logistik. Walaupun Balikpapan memiliki akses pelabuhan, bandara, dan jalan tol yang memadai, biaya logistik tetap menjadi faktor yang memengaruhi harga jual beras. Kenaikan harga BBM maupun biaya distribusi akan meningkatkan harga pokok penjualan sehingga pedagang mengalami kesulitan mempertahankan harga sesuai HET.

Ketiga, kurangnya pemahaman pedagang pasar tradisional. Sebagian pedagang belum memahami perubahan regulasi HET sehingga masih menjual beras di atas harga yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan masih perlu ditingkatkan.

Keempat, ketidaksesuaian antara HET dengan kondisi pasar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada pertengahan tahun 2025 terjadi kelangkaan beras di Balikpapan bukan karena stok kosong, melainkan karena distributor menahan penyaluran akibat harga jual riil telah melampaui HET.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa apabila HET tidak segera disesuaikan dengan perkembangan harga gabah dan biaya distribusi, maka dapat menimbulkan distorsi pasar berupa penahanan stok. Secara ekonomi, kondisi tersebut dikenal sebagai price ceiling effect, yaitu ketika harga maksimum berada di bawah harga keseimbangan pasar sehingga menyebabkan kekurangan pasokan (*shortage*).

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa pengawasan Pemerintah Kota Balikpapan terhadap pelaksanaan HET beras telah berjalan cukup efektif dari sisi kelembagaan karena melibatkan koordinasi lintas instansi melalui SATGAS SABER Pangan.

Namun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi kendala struktural yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah, seperti ketergantungan terhadap pasokan luar daerah, fluktuasi harga gabah nasional, serta tingginya biaya distribusi.

Selain itu, belum adanya regulasi teknis daerah mengenai mekanisme pengawasan HET menyebabkan pelaksanaan pengawasan masih sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi tanpa pedoman operasional yang lebih rinci.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa Pemerintah Kota Balikpapan perlu memperkuat sistem pengawasan melalui digitalisasi pelaporan harga, peningkatan frekuensi inspeksi pasar, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan HET, peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha, serta penguatan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional agar penyesuaian HET dapat dilakukan secara lebih responsif terhadap perubahan biaya distribusi dan kondisi pasar.

Dengan demikian, tujuan utama kebijakan HET sebagai instrumen perlindungan konsumen sekaligus penjaga stabilitas pangan dapat tercapai secara optimal tanpa menghambat keberlangsungan usaha para pelaku perdagangan beras.

B. Kendala Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras di Kota Balikpapan

Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras merupakan instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi, serta menjamin keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. Secara normatif, kebijakan ini telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 mengenai Harga Eceran Tertinggi Beras. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kota Balikpapan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah penghasil beras. Kota ini hampir tidak memiliki produksi beras lokal sehingga seluruh kebutuhan beras dipenuhi melalui mekanisme distribusi dari luar daerah. Kondisi tersebut menjadikan efektivitas pelaksanaan HET sangat dipengaruhi oleh faktor distribusi, biaya logistik, kondisi pasar, perilaku pelaku usaha, serta kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan, ditemukan bahwa terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas penerapan HET Beras.

1. Lemahnya Pengawasan pada Pasar Tradisional

Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah adalah pengawasan terhadap pedagang di pasar tradisional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda DKP3 Kota Balikpapan, pengawasan terhadap pasar tradisional jauh lebih sulit dibandingkan pengawasan terhadap ritel modern maupun distributor besar. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya jumlah pedagang, variasi mekanisme transaksi, serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi HET.

Berbeda dengan ritel modern yang telah memiliki sistem administrasi, pencatatan harga, serta hubungan langsung dengan distributor resmi, pedagang pasar tradisional umumnya menetapkan harga berdasarkan kondisi pasar dan harga perolehan barang. Dalam praktiknya masih ditemukan pedagang yang menjual beras medium dengan harga setara beras premium karena alasan biaya modal yang tinggi.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*. Secara normatif pemerintah telah menetapkan HET, tetapi dalam praktiknya mekanisme pasar masih menjadi faktor dominan dalam pembentukan harga.

Dalam perspektif teori kepastian hukum Jan Michiel Otto, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi yang jelas, tetapi juga oleh konsistensi penerapan hukum oleh pemerintah serta

kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut. Apabila pengawasan belum mampu menjangkau seluruh pelaku usaha, maka kepastian hukum terhadap kebijakan HET menjadi belum optimal.

2. Ketergantungan Balikpapan terhadap Pasokan Beras dari Luar Daerah

Kendala kedua adalah tingginya ketergantungan Kota Balikpapan terhadap daerah penghasil beras. Hasil wawancara menunjukkan bahwa hampir 100% kebutuhan beras Kota Balikpapan berasal dari luar daerah, terutama dari Banyuwangi di Jawa Timur dan Enrekang di Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut menyebabkan harga beras di Balikpapan sangat dipengaruhi oleh:

- a. harga gabah di daerah produsen;
- b. biaya distribusi;
- c. biaya transportasi laut maupun darat;
- d. biaya bongkar muat;
- e. biaya pergudangan;
- f. fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM).

Dalam teori ekonomi pangan, semakin panjang rantai distribusi maka semakin besar biaya transaksi (transaction cost). Konsekuensinya, harga jual di tingkat konsumen akan semakin tinggi. Artinya, meskipun pemerintah telah menetapkan HET secara nasional berdasarkan zonasi wilayah, biaya riil distribusi di masing-masing daerah belum tentu sama. Hal inilah yang sering menjadi penyebab pedagang mengalami kesulitan menjual sesuai HET.

3. Kenaikan Biaya Logistik

Meskipun Kota Balikpapan memiliki akses transportasi yang relatif baik melalui jalur laut, udara, maupun jalan tol, biaya logistik tetap menjadi faktor penting yang mempengaruhi harga beras.

Berdasarkan hasil wawancara, kenaikan harga BBM secara langsung meningkatkan biaya pengangkutan beras dari daerah pemasok menuju Balikpapan. Selain itu terdapat pula kenaikan biaya kemasan plastik yang turut meningkatkan harga pokok penjualan beras. Secara ekonomi, HET akan sulit diterapkan apabila biaya distribusi telah melebihi margin keuntungan yang diperbolehkan. Dalam kondisi demikian, pedagang menghadapi dua pilihan, yaitu menjual sesuai HET tetapi mengalami kerugian atau menjual di atas HET agar tetap memperoleh keuntungan. Pilihan kedua inilah yang banyak ditemukan dalam praktik.

4. Fluktuasi Harga Gabah dan Produksi Nasional

Kendala berikutnya berasal dari faktor produksi nasional. Harga beras pada dasarnya dipengaruhi oleh harga gabah di tingkat petani. Ketika harga gabah meningkat akibat gagal panen, perubahan iklim, banjir, kekeringan, El Nino, meningkatnya biaya pupuk, maka harga beras nasional juga ikut meningkat.

Dalam kondisi tersebut pemerintah sering menghadapi dilema. Di satu sisi pemerintah harus melindungi konsumen melalui HET. Di sisi

lain pemerintah juga harus melindungi petani agar memperoleh harga jual yang layak melalui Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Apabila HET tidak segera disesuaikan terhadap kenaikan harga gabah, maka terjadi ketidakseimbangan antara harga pasar dan harga regulasi.

5. Rendahnya Margin Keuntungan Pedagang

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian pedagang mengaku tidak memperoleh keuntungan apabila menjual sesuai HET. Bahkan terdapat praktik penjualan beras medium dengan harga premium karena selisih harga pembelian dari distributor sudah cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran HET tidak selalu didorong oleh motif mencari keuntungan berlebihan (*excessive profit*), tetapi juga karena adanya tekanan biaya usaha.

Dalam perspektif hukum ekonomi, kondisi tersebut perlu dipahami secara proporsional karena tujuan hukum tidak hanya menciptakan kepastian, tetapi juga keadilan. Pendekatan represif tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi pedagang justru dapat menimbulkan resistensi terhadap kebijakan pemerintah.

6. Rendahnya Pengetahuan Pedagang terhadap Regulasi HET

Kendala lainnya adalah belum meratanya pemahaman pedagang mengenai ketentuan HET. DKP3 menyatakan bahwa sebagian pedagang pasar tradisional bahkan belum mengetahui perubahan regulasi HET yang berlaku. Oleh karena itu pemerintah daerah lebih

mengutamakan beberapa pendekatan yaitu seperti sosialisasi, edukasi, pembinaan, pendampingan.

Pendekatan persuasif dipilih sebelum dilakukan penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga komunikasi kebijakan kepada masyarakat.

7. Kelangkaan Beras akibat Ketidaksesuaian HET dengan Harga Pasar

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah terjadinya kelangkaan beras di Kota Balikpapan pada pertengahan tahun 2025. Berdasarkan hasil wawancara, kelangkaan tersebut bukan disebabkan oleh habisnya stok beras, melainkan karena stok beras ditahan di gudang sebab harga jual riil telah melebihi HET yang berlaku. Apabila beras tetap dijual, pelaku usaha berpotensi melanggar ketentuan HET.

Fenomena ini merupakan contoh klasik dampak kebijakan price ceiling dalam teori ekonomi. Apabila harga maksimum ditetapkan lebih rendah daripada harga keseimbangan pasar, maka akan muncul excess demand, penahanan stok, kelangkaan barang, penjualan melalui jalur informal, distorsi pasar. Dengan demikian, kebijakan HET harus tetap mempertimbangkan dinamika biaya produksi dan distribusi agar tidak menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan awal kebijakan.

8. Koordinasi Antarinstansi yang Kompleks

Pelaksanaan HET di Kota Balikpapan melibatkan berbagai instansi, antara lain DKP3 Kota Balikpapan, Dinas Perdagangan, BULOG, POLDA Kalimantan Timur, POLRES Balikpapan, Dinas Perizinan, yang disatukan sebagai Satuan Tugas Sapu Bersih Pangan (SATGAS SABER Pangan) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Banyaknya institusi yang terlibat memberikan keuntungan berupa pengawasan yang lebih komprehensif, namun juga menimbulkan tantangan berupa koordinasi lintas sektor, pembagian kewenangan, sinkronisasi data, kecepatan pengambilan keputusan. Semakin kompleks struktur kelembagaan, semakin besar kebutuhan terhadap sistem koordinasi yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang digunakan, penulis berpendapat bahwa kendala penetapan HET Beras di Kota Balikpapan tidak semata-mata berasal dari lemahnya pengawasan pemerintah daerah, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor struktural, ekonomi, dan kelembagaan. Sebagai kota yang tidak memiliki kemampuan produksi beras, Balikpapan sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah sehingga rentan terhadap perubahan harga gabah, biaya logistik, dan gangguan distribusi nasional. Kondisi tersebut menyebabkan harga pasar sering kali bergerak lebih cepat dibandingkan penyesuaian kebijakan HET yang ditetapkan pemerintah pusat.

Selain itu, penerapan HET juga menghadapi dilema antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan usaha pedagang. Apabila HET dipertahankan pada tingkat yang terlalu rendah ketika biaya distribusi meningkat, pedagang berpotensi mengalami kerugian sehingga memilih menjual di atas HET atau menahan stok beras. Sebaliknya, apabila HET dinaikkan terlalu tinggi, daya beli masyarakat dapat menurun dan tujuan perlindungan konsumen tidak tercapai.

Dari perspektif teori kepastian hukum, efektivitas suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma, tetapi juga oleh kemampuan negara menjamin implementasinya secara konsisten. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan HET Beras memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, penyesuaian HET berdasarkan kondisi pasar yang objektif, penguatan sistem pengawasan, peningkatan edukasi kepada pelaku usaha, serta koordinasi yang lebih efektif antarinstansi. Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan HET tidak hanya memiliki legitimasi secara yuridis, tetapi juga mampu diwujudkan secara efektif dalam praktik sehingga tujuan menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan dapat tercapai secara optimal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Pemerintah Kota Balikpapan terhadap penetapan HET beras telah dilakukan melalui koordinasi DKP3, Dinas Perdagangan, BULOG, Kepolisian, Dinas Perizinan, TPID, dan SATGAS SABER Pangan. Pengawasan meliputi pemantauan harga dan stok, pemeriksaan pedagang serta distributor, sosialisasi, pembinaan, dan penanganan pelanggaran. Pelaksanaannya cukup baik dan lebih mengutamakan pendekatan preventif. Namun, pengawasan belum optimal karena masih terbatasnya pemahaman pedagang, belum maksimalnya sistem pelaporan digital, serta belum adanya mekanisme teknis daerah yang rinci. Pengawasan juga perlu diperluas ke pasar tradisional dan pedagang kecil.
2. Kendala penetapan HET beras terutama disebabkan oleh ketergantungan Balikpapan terhadap pasokan dari luar daerah. Kondisi tersebut menyebabkan harga beras dipengaruhi biaya transportasi, logistik, bahan bakar, distribusi, pengemasan, perubahan harga gabah, dan gangguan cuaca. Selain itu, ketidaksesuaian antara HET dan biaya riil pelaku usaha dapat menimbulkan price ceiling effect, yaitu berkurangnya atau tertundanya distribusi ketika harga yang ditetapkan pemerintah berada di bawah harga pasar. Kendala lainnya meliputi keterbatasan pemahaman pedagang,

lemahnya sistem pelaporan, dan evaluasi HET yang belum adaptif. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan HET memerlukan pengawasan yang efektif, distribusi yang lancar, serta penyesuaian kebijakan dengan kondisi pasar dan karakteristik Kota Balikpapan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terkait pengawasan HET beras, Pemerintah Kota Balikpapan perlu memperkuat koordinasi antara DKP3, Dinas Perdagangan, BULOG, TPID, Kepolisian, dan instansi terkait. Pengawasan hendaknya dilakukan secara berkala dan menyeluruh, baik terhadap distributor besar, pasar tradisional, maupun toko pengecer. Pemerintah juga perlu menyusun SOP yang mengatur mekanisme pemantauan harga, pemeriksaan, pelaporan, penanganan pelanggaran, dan evaluasi HET. Selain itu, diperlukan sistem digital berupa kanal pengaduan masyarakat dan pemantauan harga secara berkala agar perubahan harga, ketersediaan stok, serta dugaan pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti. Sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat juga perlu ditingkatkan agar seluruh pihak memahami ketentuan HET dan berperan dalam pengawasan.
2. Terkait kendala penetapan HET beras, pemerintah perlu mengevaluasi HET dengan mempertimbangkan kondisi Kota Balikpapan yang bergantung pada pasokan dari luar daerah. Penetapan HET hendaknya memperhatikan biaya transportasi, logistik, distribusi, harga gabah, inflasi, dan perubahan kondisi

pasar agar tidak menimbulkan kesenjangan antara HET dan harga riil. Pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama dengan daerah pemasok, menjamin kelancaran distribusi, serta memastikan ketersediaan stok melalui BULOG. Pelaku usaha diharapkan menyampaikan informasi mengenai perubahan biaya dan harga pokok secara terbuka sebagai bahan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, HET dapat melindungi konsumen tanpa menghambat distribusi dan keberlangsungan usaha pedagang maupun distributor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Alexander Thian, 2021, Hukum Dagang, Yogyakarta, Andi.
- Almatsier, S. 2003. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Burhan Ashshofa, 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Rhineka Cipta.
- Dapartemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,
- Dominikus, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Jan Michael Otto, 2003, Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristan Moediono, Komisi Hukum Nasional Jakarta.
- Jan Michiel Otto dalam Shidarta, 2006, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT. Revika Aditama, Bandung.
- Janus Sidabalok, 2020, Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional), Yayasan Kita Menulis.
- Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing. Malang.
- Kementrian Pertanian. 2015. OUTLOOK Komoditas Pertanian Tanaman Pangan Padi. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Khudzaifah Dimyati, 2005, Teoritisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Martha Eri Safira, 2017, Hukum Dagang dalam Sejarah Perkembangannya di Indonesia, Ponorogo, CV. Nata Karya.
- Marzuki Mahmud Peter, 2016 "Penelitian Hukum Edisi Revisi". Jakarta. PT. Prenada Media Group.
- Muhammad Qustulani, 2018, Hukum Dagang Buku Bacaan Mahasiswa STISNU NUSANTARA TANGGERANG, Tangerang, PSP Nusantara Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2009, Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum, PT. Alumni, Bandung.
- Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, 2004, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- Suryana. (2022). Pengantar Ekonomi Mikro (Teori dan Praktis). Bandung: Widina Media Utama.

Widodo Dwi Putro, Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse, Edisi Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024).

Yulies Tiena Masriani, 2008, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainal Asikin, Mengenal Filsafat Hukum (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014).

B. Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 27/MDAG/ PER/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Harga Eceran Tertinggi Beras

C. Jurnal

Aryani, Desi., Trirtawati., dan Marwan Sufri. 2019. Dampak Penetapan Harga Eceran Tertinggi Terhadap Harga dan Ketersediaan Beras Tingkat Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Selatan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (JSEP)*. 12 (3), 49-58.

Badan Pusat Statistik. (2017b). Badan Pusat Statistik Rata-Rata Harga Beras Eceran di Pasar Tradisional di 33 Provinsi di Indonesia 2011-2017 (pp. 335–358). pp. 335–358. <https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>

Dambe J, Hamsiah. 2023. Kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi) dan pengaruhnya terhadap harga beras di Sulawesi Selatan. *e-Bussiness: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. 3(2): 57–66. DOI: 10.59890/eb.v3i2.66

Faisal MR, Lisarini E. 2015. Pengaruh kualitas dan harga beras pandanwangi terhadap kepuasan konsumen di wilayah pemasaran Cianjur. *J Agr Sc*. 5(2): 1-6.

Hermanto, Saptana. 2017. Kebijakan harga beras ditinjau dari dimensi penentu harga. *Forum Penelit Agro Ekon*. 35(1): 31-43.

Hernawan, E., & Meylani, V. 2016. Analisis karakteristik fisikokimia beras putih, beras merah, dan beras hitam (*Oryza sativa* L., *Oryza nivara* dan *Oryza sativa* L. *indica*). *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi*, 15(1), 79-91.

James R. Maxeiner, "Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law," *Houston Journal of International Law* 31, no. 1, (2008): hlm. 36.

Jaya, P. 2015. Nasib Petani dan Ketahanan Pangan Wilayah (Studi Tentang Kebijakan Pemerintah dan Respons Masyarakat Desa Mulyodadi, Bantul Ketika Harga Komoditas Pertanian Naik). *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol.24, No.1

Mahdi NN, Rianzani C. 2025. Disparitas harga beras medium terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) dan implikasinya terhadap inflasi pangan di Indonesia. *AGRIFITIA: Journal of Agribusiness Plantation*. 5(1): 1–14. DOI: 10.55180/aft.v5i1.2066

Marasanti AT, Darma R, Fudjaja L. 2022. Pengaruh kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras terhadap laju inflasi beras di Sulawesi Selatan. *Hasanuddin Journal of Sustainable Agriculture*. 2(2): 75–86. DOI: 10.20956/hjsa.v2i2.1800.

Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016),

Nyoman Gede Remaja, *Makna Hukum dan Kepastian Hukum*, *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1 Agustus 2014

Proborini, Ekowati T, Sumarjono D. 2018. Analisis efektivitas pelaksanaan pasar murah bulog dalam menjaga stabilitas harga beras di DKI Jakarta. *BISE: J Pendidikan Bisnis dan Ekonomi*. 4(1):38- 49.

Rachman B, Agustian A, Syaifudin A. 2019. Implikasi kebijakan Harga Eceran Tertinggi beras terhadap profitabilitas usaha tani padi, harga, kualitas, serta serapan beras. *Analisis Kebijakan Pertanian*. 17(1): 59–77. DOI: 10.21082/akp.v17n1.2019.59-77.

Respatiadi H, Nabila H. 2018. Policy options to lower rice prices in Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*. 12(1): 25–44. DOI: 10.30908/bilp.v12i1.262.

Siti Ismijati Jenie, *Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*, Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 10 September 2007 di Yogyakarta, hlm. 2-3

Sukiyono, K dan Rosdiana. 2018. Pendugaan model peramalan harga beras pada tingkat grosir. *J AGRISEP*. 17(1): 23 – 30.

Wulandari, Astuti, A., & Widiatmi, S. (2021). Efektifitas Kebijakan Harga Dasar Gabah dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Agritas*, 1-8.

Yusuf Y, Amrullah A, Tenriawaru AN. 2018. Perilaku konsumen pada pembelian beras di Kota Makassar. *J Sosek Pertanian*. 14(2): 105-120.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Dokumentasi :

Wawancara dengan Ibu Yuliana, S.P. Selaku Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda di Kantor Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan (DKP3)



Dokumentasi :

Wawancara dengan Ibu Mellinia Maya Mayjesta selaku Staff di Perusahaan
Umum BULOG Kanwil Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

RIWAYAT HIDUP



Doni Alexander selaku penulis karya ilmiah atau skripsi ini, lahir di Desa Muara Nyahing Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari rabu pada tanggal 02 Februari 2000. Lahir dari pasangan Bapak Rudi Dut dan Ibu Santi, sebagai anak pertama dari 4 bersaudara.

Penulis mengawali jenjang pendidikan Sekolah Dasar Negeri 01 Barong Tongkok, Kutai Barat pada tahun 2007 hingga lulus pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Purnama, Barong Tongkok pada tahun 2013 hingga lulus pada tahun 2016.

Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Purnama, Barong Tongkok mengambil jurusan akuntansi hingga lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun yang sama penuli melanjutkan jenjang pendidikan Program Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan saat ini penulis masih menyelesaikan program sarjana ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih dan mohon doa serta dukungan agar penulis dapat menyelesaikan dan menuntaskan Program Studi Sarjana (S-1) Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda melalui Karya Ilmiah (Skripsi) ini.



PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa harga eceran tertinggi beras di tingkat konsumen sudah tidak sesuai dengan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi saat ini, sehingga untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras perlu dilakukan penyesuaian harga eceran tertinggi beras;
- b. bahwa Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras belum sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 176);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 291);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 291), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (7) Pasal 2 diubah dan Pasal 2 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) HET Beras ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat kementerian/lembaga.
 - (2) HET Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan wilayah.
 - (3) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Beras medium; dan
 - b. Beras premium.
 - (4) Persyaratan mutu Beras medium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan Beras premium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap Beras khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) HET Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (7) HET Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dapat dievaluasi sewaktu-waktu oleh Badan Pangan Nasional.
 - (8) Dalam hal hasil evaluasi HET Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat perubahan, perubahan HET Beras dibahas dalam rapat koordinasi tingkat kementerian/lembaga.
 - (9) Dalam hal terdapat perubahan HET Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional.
2. Ketentuan HET Beras sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2024

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 300



Badan
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keabsahan Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://www.bssn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PANGAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS

HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS

No	Wilayah	HET Beras Medium (Rp/Kg)	HET Beras Premium (Rp/Kg)
1	Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan	12.500	14.900
2	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung	13.100	15.400
3	Bali dan Nusa Tenggara Barat	12.500	14.900
4	Nusa Tenggara Timur	13.100	15.400
5	Sulawesi	12.500	14.900
6	Kalimantan	13.100	15.400
7	Maluku	13.500	15.800
8	Papua	13.500	15.800

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PERDAGANGAN

Jl. Laks.R.E. Martadinata No.01 ,Balikpapan, Kalimantan Timur
Kode Pos 76121
Telepon (0542) 735530, Fax (0542) 413081
Dinasperdagangan.balikpapan.go.id

LAPORAN STAF

Yth. : Wali Kota Balikpapan
Dari : Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan
Hal : Laporan Analisa Struktur Harga Beras Premium dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan sampai di Kota Balikpapan
Tanggal : 15 September 2025

I. Latar Belakang

1. Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 500.2.5/2309/IJ tanggal 4 September 2025 perihal Atensi Harga Komoditas Beras di Daerah.
2. Rapat Koordinasi prediksi kenaikan harga beras tanggal 11 September 2025 yang dipimpin oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat di Ruang Rapat 2.

II. Fakta dan Data

Hasil pengumpulan data dari beberapa distributor utama di Kota Balikpapan terkait struktur harga beras premium yang berasal dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, sebagai berikut :

STRUKTUR HARGA BERAS PREMIUM				
Struktur Harga Per kg	Jawa Timur		Sulawesi Selatan	
	Terendah (Rp)	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Tertinggi (Rp)
Harga di Tingkat Penggilingan	14850	15200	14800	15000
Biaya Container/Tronton dan Bongkar Muat	610	870	500	650
Operasional dan Margin Distributor(3%-8%)	463.8	803.5	459	782.5
Harga Distributor/Supplier	15923.8	16873.5	15759	16432.5
Margin Pengecer	500	1000	500	1000
Harga Pedagang Eceran	16423.8	17873.5	16259	17432.5
Keterangan : Semua Besaran Komponen Biaya Berdasarkan Informasi dari beberapa Distributor utama di Kota Balikpapan 1. PT. Sari Damai 2. PT. Sinar Surya Wijaya Raya 3. UD Gunung Sari 4. CV. Hasil Jaya				

III. Analisa

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari beberapa distributor utama di Kota Balikpapan terkait struktur harga beras premium yang berasal dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, dapat disampaikan Analisa sebagai berikut

1. Struktur Harga Beras Premium

- Jawa Timur

Harga di tingkat penggilingan berkisar antara Rp4.850-Rp15.200 per Kilogram. Setelah ditambahkan biaya container/tronton dan bongkar muat Rp610-Rp870 per Kilogram, serta margin distributor 3%-8% (Rp463,8-Rp803,5 per Kilogram). Dengan margin pengecer Rp500-Rp1.000 per Kilogram, harga pedagang eceran berada pada kisaran Rp16.423,8-Rp17.873,5 per Kilogram.

- Sulawesi Selatan

Harga di tingkat penggilingan berkisar Rp14.800-Rp15.000 per Kilogram. Setelah ditambahkan biaya container/tronton dan bongkar muat Rp500-Rp650 per Kilogram serta margin distributor 3%-8% (Rp459-Rp782,5 per Kilogram), maka harga di tingkat distributor/supplier mencapai Rp15.759-Rp16.432,5 per Kilogram. Dengan margin pengecer Rp500-Rp1.000 per Kilogram, harga pedagang eceran berada pada kisaran Rp16.259-Rp17.432,5 per Kilogram.

2. Perbandingan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Wilayah Kalimantan

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium di Kota Balikpapan (Wilayah Kalimantan) sebesar Rp15.400 per Kilogram. Namun, berdasarkan struktur harga yang dihimpun, Harga Eceran dari kedua daerah Pemasok (Jawa Timur dan Sulawesi Selatan) seluruhnya berada diatas HET.

- Selisih terendah terjadi pada pasokan dari Sulawesi Selatan sebesar Rp859 per Kilogram.
- Selisih tertinggi terjasi pada pasokan dari Jawa Timur sebesar Rp2.473,5 per Kilogram.

3. Tambahan Informasi dari Distributor/Supllier

Selain komponen biaya yang sudah diperhitungkan, para distributor/supplier menyampaikan bahwa antrian solar yang kerap terjadi juga berdampak pada meningkatnya biaya operasional distribusi.

- Waktu tunggu yang lebih lama untuk mendapatkan solar menyebabkan keterlambatan distribusi dan menambah biaya tidak langsung, baik dari sisi waktu maupun penggunaan armada.
- Kondisi semakin memperbesar sesilih harga riil di lapangan dengan HET yang ditetapkan Pemerintah

IV. Kesimpulan

1. Harga beras premium di tingkat eceran di Kota Balikpapan secara riil tidak dapat dipenuhi sesuai dengan HET Rp15.400 per Kilogram karena struktur biaya yang sudah melebihi batas tersebut.
2. Komponen biaya yang paling signifikan dalam mendorong kenaikan harga Adalah biaya logistik (container/tronton dan bongkar muat), margin distributor dan pengecer, serta tambahan beban biaya akibat antrian solar.
3. Kondisi ini berpotensi menyulitkan pedagang dalam mengikuti kebijakan HET tanpa menimbulkan kerugian ditingkat usaha.

V. Rekomendasi

1. Evaluasi kebijakan HET untuk wilayah Balikpapan dengan mempertimbangkan kondisi riil biaya distribusi antar daerah.
2. Peningkatan efisiensi distribusi melalui optimalisasi moda transportasi dan upaya menekan biaya logistik, termasuk mengatasi permasalahan antrian solar.
3. Mencari sumber pasokan dari wilayah lain yang difasilitasi melalui kerjasama antar daerah yang memiliki struktur biaya lebih kompetitif untuk menjaga stabilitas harga.
4. Mendorong BULOG untuk memperluas penjualan tidak hanya pada produk beras medium, tetapi juga beras premium dengan kualitas dan cita rasa yang kompetitif, sehingga dapat menjadi alternatif pasokan sekaligus instrument stabilisasi harga di tingkat konsumen.
5. Menghimbau kepada distributor/supplier untuk memperoleh pasokan beras langsung dari sumber pertama (khusus untuk distributor/supplier yang belum sampai pada Pemasok langsung), sehingga harga yang diterima lebih rendah dan lebih kompetitif sebelum masuk ke rantai distribusi berikutnya.

Demikian laporan analisa ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan Bapak dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Kepala Dinas Perdagangan



Haemusri Umar

Tembusan Yth. :

1. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Kepala Bagian Perekonomian Setdakot

LAPORAN ANALISA STRUKTUR HARGA BERAS MEDIUM DARI SULAWESI SELATAN SAMPAI DI KOTA BALIKPAPAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari beberapa distributor di Kota Balikpapan terkait struktur harga beras medium yang berasal dari Sulawesi Selatan, dapat kami sampaikan analisa sebagai berikut:

1. Struktur Harga Beras Medium

STRUKTUR HARGA BERAS MEDIUM		
Struktur Harga Per kg	Sulawesi Selatan	
	Terendah (Rp/kg)	Tertinggi (Rp/kg)
Harga di Tingkat Penggilingan	12700	13500
TrukTronton dan Bongkar Muat	500	650
Operasional dan Margin Distributor(3%-8%)	396	707,5
Harga Distributor/Supplier	13596	14857,5
Margin Pengecer	500	1000
Harga Pedagang Eceran	14096	15857,5
Keterangan :		
Semua Besaran Komponen Biaya Berdasarkan Informasi dari beberapa Distributor utama di Kota Balikpapan :		
1. H. Muslimin		
2. PT. Baru Indah		

2. Perbandingan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)

Berdasarkan ketentuan Harga Eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk wilayah Kalimantan, harga beras medium ditetapkan sebesar Rp. 14.000/kg.

Apabila dibandingkan dengan hasil struktur biaya diatas, maka harga beras medium dari Sulawesi Selatan sampai di Balikpapan berada diatas HET, dengan rincian:

- Selisih harga terendah : sekitar Rp 96/kg diatas HET.
- Selisih harga tertinggi : mencapai Rp 1.857,5 diatas HET.

Hal ini menunjukkan bahwa secara struktur biaya, harga beras medium sulit dijual dibawah atau sesuai dengan HET.

3. Kondisi Lapangan

- Berdasarkan pelaporan distribusi barang kebutuhan pokok oleh pelaku usaha distribusi beras, mayoritas beras yang didistribusikan di Kota Balikpapan merupakan Beras Premium.

- Beras medium yang beredar di Pasar rakyat umumnya dijual dalam bentuk curah, adapun yang beras medium yang dijual dalam bentuk kemasan merupakan hasil pengemasan ulang oleh pedagang di pasar rakyat, bukan dari penggilingan atau pabrik langsung.
- Selain dari Sulawesi Selatan terdapat sebagian kecil Beras Medium yang dipasok dari Kabupaten Penajam Paser Utara.

4. Faktor yang mempengaruhi struktur harga

Dari hasil konfirmasi dengan pihak distributor, beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kenaikan harga beras medium di Balikpapan relatif sama dengan Beras Premium, antara lain:

- Harga perolehan dari sumber pertama merupakan faktor utama yang mempengaruhi struktur harga sehingga terbentuk harga beras medium di Kota Balikpapan
- Pengiriman melalui truk tronton/Kapal Roro memang relatif lebih cepat namun memerlukan biaya tambahan untuk bongkar muat sehingga menambah biaya logistik dan kapasitas kirim tidak bisa sebanyak apabila pengiriman menggunakan container
- Waktu tunggu yang lebih lama untuk mendapatkan solar menyebabkan keterlambatan distribusi dan menambah biaya tidak langsung, baik dari sisi waktu maupun penggunaan armada.

5. Kesimpulan

1. Harga beras medium dari Sulawesi Selatan yang beredar di Kota Balikpapan **secara komersial sulit dijual** sesuai dengan HET Rp. 14.000/kg, karena struktur biaya aktual sudah melebihi batas tersebut.
2. Komponen biaya yang paling signifikan yang mempengaruhi struktur harga adalah **biaya logistik (truk tronton dan bongkar muat), margin distribusi dan pengecer**, serta tambahan beban biaya akibat **antrian solar**.
3. Distribusi beras medium cenderung lebih informal dibanding beras premium, dengan sebagian dijual dalam bentuk curah dan dikemas ulang oleh pedagang di pasar rakyat.
4. Kondisi ini berpotensi menyulitkan pedagang dalam mengikuti kebijakan HET tanpa menimbulkan kerugian di tingkat usaha.

6. Rekomendasi

1. **Evaluasi kebijakan HET** untuk wilayah Balikpapan dengan mempertimbangkan kondisi riil biaya distribusi antar daerah.

2. **Melakukan pengawasan yang intensif** terhadap aktivitas pengemasan ulang beras di Pasar Rakyat dan pelaku usaha, dengan tujuan menjaga konsistensi mutu dan keterjangkauan harga sesuai kebijakan dari Pemerintah, serta meminimalkan potensi praktik kecurangan yang dapat merugikan konsumen.
3. **Peningkatan efisiensi distribusi** melalui optimalisasi moda transportasi dan upaya menekan biaya logistik, termasuk mengatasi permasalahan **antrian solar**.
4. **Meningkatkan diversifikasi sumber pasokan beras medium** tidak hanya dari Sulawesi Selatan tetapi juga dari daerah terdekat seperti Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang memiliki potensi produksi beras lokal. Hal ini diharapkan dapat menekan biaya transportasi dan mendukung beras dengan harga yang lebih stabil di Balikpapan
5. **Menghimbau dan memfasilitasi distributor/supplier untuk memperoleh pasokan beras langsung dari sumber pertama**, sehingga harga yang diterima lebih rendah dan lebih kompetitif sebelum masuk ke rantai distribusi berikutnya.
6. **Memberi masukan pada BULOG** agar beras SPHP dari segi rasa dan kualitas dapat bersaing dengan beras medium yang ada di pasaran dan menjadi pesaing kompetitif terhadap beras medium non SPHP sehingga diharapkan dapat menekan harga.



WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 12 Desember

2025

Nomor : 500.1/3261/E/SETDA
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Usulan Kebijakan Penetapan HET

Yth. Kepala Badan Pangan Nasional
Jalan Harsono RM No.3, Ragunan,
Ps. Minggu, Jakarta Selatan
DKI Jakarta

I. Dasar :

- a. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2025 Tentang Penetapan Harga Eceran tertinggi Beras.
- b. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.2.5/2309/IJ tanggal 4 September 2025 perihal Atensi Harga Komoditas Beras di Daerah.
- c. Laporan Staf Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan tanggal 15 September 2025 Hal Laporan Analisa Struktur Harga Beras Premium dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan sampai di Kota Balikpapan

II. Memperhatikan Dasar di atas, dapat kami informasikan bahwa:

- a. Kota Balikpapan bukan merupakan daerah penghasil pangan terutama beras, untuk memenuhi kekurangan kebutuhan masyarakat atas beras, Kota Balikpapan mendatangkan Beras sebagian besar berasal dari daerah Sulawesi dan Jawa sebagai daerah sentra penghasil beras.
- b. Hal ini disebabkan karena minimnya luasan lahan pertanian yang hanya sekitar 15,89% saja dari total luas lahan, yang itu pun jenis tanaman pertaniannya beragam, antara tanaman pangan non sawah, tanaman hortikultura dataran rendah, tanaman perkebunan serta peternakan. Kondisi ini berdampak pada minimnya produksi pertanian yang mengakibatkan

Jl. Jenderal Sudirman No.1 RT.13 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos 76111
Surel: persuratan.setda@balikpapan.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ketersediaan pangan (khususnya yang berasal dari hasil-hasil pertanian).

- c. Kondisi lainnya yang mempengaruhi pertanian, di Kota Balikpapan menggunakan sistem tadah hujan yang sepenuhnya mengandalkan air hujan alami sebagai sumber pengairan sehingga bergantung pada musim hujan dan rentan kekeringan pada musim kemarau.
- d. Berdasarkan Neraca Pangan Kota Balikpapan, terkait dengan kesenjangan antara tingkat kebutuhan dan tingkat ketersediaan beras, Kota Balikpapan berada dalam posisi AMAN (dalam arti ketersediaan masih memenuhi kebutuhan untuk rumah tangga, hotel dan restoran, maupun UMKM pangan).

Sumber: Neraca Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan Kota Balikpapan.

III. Kondisi riil yang dapat kami sampaikan, berkaitan dengan permasalahan Beras di Kota Balikpapan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan informasi yang diperoleh per tanggal 15 September 2025 dari beberapa distributor yang mendatangkan beras ke Kota Balikpapan, didapatkan informasi yang membentuk struktur harga beras di Kota Balikpapan sebagai berikut :

1. Struktur Harga Beras Premium

Struktur Harga Per kg	Jawa Timur		Sulawesi Selatan	
	Terendah(Rp)	Tertinggi (Rp)	Terendah(Rp)	Tertinggi (Rp)
Harga di Tingkat Penggilingan	14.850	15.200	14.800	15.000
Biaya Kontainer/Tronton dan Bongkar Muat	610	870	500	650
Operasional dan Margin Distributor (3%-8%)	463,8	803,5	459	782,2
Harga Distributor/Supplier	15.923,8	16.893,5	15.759	16.432,5
Margin Pengecer	500	1000	500	1000
Harga Pedagang Eceran	16.423,8	17.873,5	16.259	17.432,5

Keterangan :

Semua besaran Komponen biaya berdasarkan informasi dari distributor utama Kota Balikpapan :

- a. PT. Sari Damai
- b. PT. Sinar Surya Wijaya Raya
- c. UD. Gunung Sari
- d. CV. Jasil Jaya

Jl. Jenderal Sudirman No.1 RT.13 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos 76111
Surel: persuratan.setda@balikpapan.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Struktur Harga Beras Medium

Struktur Harga Per kg	Sulawesi Selatan	
	Terendah (Rp)	Tertinggi (Rp)
Harga di Tingkat Penggilingan	12.700	13.500
Truk Tronton dan Bongkar Muat	500	650
Operasional dan Margin Distributor (3%-8%)	396	707,5
Harga Distributor/Supplier	13.596	14.857,5
Margin Pengecer	500	1000
Harga Pedagang Eceran	14.096	15.857,5

Keterangan :

Semua besaran Komponen biaya berdasarkan informasi dari distributor utama Kota Balikpapan :

a. H. Muslimin

b. PT. Baru Indah

- b. Jika dibandingkan dengan HET (harga eceran tertinggi) dari daerah penghasil (produsen) beras, untuk kemudian didatangkan ke Kota Balikpapan dengan memperhatikan pembentuk struktur harga beras Premium maupun beras medium adalah :

Wilayah	HET Medium	HET Premium
Jawa	13.500	14.900
Sulawesi	13.500	14.900
Kalimantan	14.000	15.400

Dengan selisih harga yang sangat “tipis” sedangkan biaya angkut maupun biaya operasional dari produsen sangat tinggi, hal ini menyebabkan permasalahan untuk pedagang/distributor untuk **tidak dapat** menaati HET yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional.

- c. Memperhatikan struktur pembentuk harga beras premium maupun medium, secara operasional terbentuk harga di atas HET yang telah ditetapkan, hal ini diakibatkan :
1. Waktu tunggu yang lebih lama untuk mendapatkan solar menyebabkan keterlambatan distribusi dan menambah biaya tidak langsung, baik dari sisi waktu maupun penggunaan armada.
 2. Biaya logistik (kontainer/tronton dan bongkar muat) sangat tinggi di daerah asal.
 3. Beras premium adalah beras yang paling banyak di minati oleh warga Kota Balikpapan, sehingga permintaan beras premium lebih tinggi daripada beras medium.

Jl. Jenderal Sudirman No.1 RT.13 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos 76111
Surel: persuratan.setda@balikpapan.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Beberapa distributor/*supplier* memperoleh pasokan beras, tidak langsung dari pemasok langsung (sumber utama) menyebabkan nilai harga semakin naik.

5. Beras medium yang dijual di Pasar Rakyat umumnya dijual dalam bentuk curah, adapun beras medium yang dijual dalam bentuk kemasan merupakan hasil pengemasan ulang oleh pedagang di Pasar Rakyat, bukan dari penggilingan atau pabrik langsung.

Dengan memperhatikan analisa di atas, besar harapan kami untuk dapat dilakukan evaluasi kebijakan terkait dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, kami mengusulkan kebijakan penetapan HET (harga eceran tertinggi) yang terpisah yaitu **Perubahan HET beras khusus Daerah Bukan Penghasil Pangan** dengan mempertimbangkan kondisi riil biaya distribusi antar daerah yaitu :

HET beras Medium (non subsidi) sebesar Rp. 15.900,- per Kilogram
HET beras Premium (non subsidi) sebesar Rp. 17.500,- per Kilogram

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

WALI KOTA BALIKPAPAN,



Dr. H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

Tembusan :

1. Asisten Deputi Stabilisasi Harga Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia
2. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
3. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan
4. Inspektur Inspektorat Kota Balikpapan
5. Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan

Jl. Jenderal Sudirman No.1 RT.13 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos 76111
Surel: persuratan.setda@balikpapan.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

JAM 08.00 WITA													PER TGL: 13/Jul/2026	
JENIS KOMODITI	KANWIL KAL TIMRA		KANCAB PASER		KANCAB SAMARINDA		KANCAB TARAKAN		KANCAB BULUNGAN		KANCAB BERAU		TOTAL KAL TIM DAN KAL TARA	TOTAL KAL TIM
	KOMPLEKS PERGUDANGAN													
	KLANDASAN LIR	TANAH GROSOT	LABANGKA BARAT	Kompleks Pergudangan JP PT. JPLB (Gudang Kuali Barat)	KARANG ASAM ULU II	KARANG ASAM ULU I	LINGKAS UJUNG	JELARAI SELOR	RINDING					
BERAS MEDIUM	5,634,760.00	422,360.50	1,013,520.00	140.00	2,940,592.00	1,927,708.00	393,709.00	1,785,335.50	346,940.00	14,531,645.00	12,352,600.50			
KOM DN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
MEDIUM 25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
PSO DN	2,553,222.00	422,360.50	1,013,520.00	140.00	1,765,720.00	1,927,708.00	377,709.00	1,523,657.50	277,250.00	9,924,867.00	8,023,500.50			
MEDIUM 20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
MEDIUM 25%	150,000.00	-	-	140.00	1,065,560.00	775,003.00	-	-	-	2,040,703.00	2,040,703.00			
HASIL REPOSES	500,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	235,745.50	-	760,745.50	500,000.00			
HASIL MIXING	-	-	-	-	-	-	219,150.00	305,610.00	30,150.00	557,160.00	32,400.00			
MEDIUM 20% FLEKSIBILITAS	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00			
HASIL GILING 25%	1,703,222.00	422,360.50	1,013,520.00	-	700,160.00	1,152,705.00	133,559.00	982,302.00	247,100.00	6,366,258.50	5,250,397.50			
PSO LN	3,081,538.00	-	-	-	1,174,872.00	-	16,000.00	261,678.00	69,690.00	4,606,778.00	4,329,100.00			
PAKISTAN 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	69,690.00	69,690.00	69,690.00			
THAILAND 5%	2,231,538.00	-	-	-	354,372.00	-	-	106,678.00	-	2,695,588.00	2,588,910.00			
VIETNAM 5%	-	-	-	-	300,000.00	-	-	155,000.00	-	455,000.00	300,000.00			
MYANMAR 5%	850,000.00	-	-	-	520,500.00	-	16,000.00	-	-	1,386,500.00	1,370,500.00			
BERAS PREMIUM	193,480.00	11,425.00	2,875.00	-	-	163,980.00	9,185.00	9,930.00	11,395.00	487,655.00	468,540.00			
KOM DN	193,480.00	11,425.00	2,875.00	-	-	163,980.00	9,185.00	9,930.00	11,395.00	487,655.00	468,540.00			
PREMIUM 10%	6,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,950.00	6,950.00			
PREMIUM 15%	186,630.00	11,425.00	2,875.00	-	-	163,980.00	9,185.00	9,930.00	11,395.00	480,705.00	461,590.00			

HARGA BERAS YANG BEREDAR DI PASAR KOTA BALIKPAPAN

No.	Komoditas	Klandasan	Pandansari	Pasar Baru	M. Rapak	Sepinggan	Rata-rata
1	Beras Medium Termahal/kg	Rp16.000	Rp16.000	Rp17.000	Rp16.000	Rp14.500	Rp15.900
2	Beras Medium Termurah/kg	Rp15.400	Rp15.600	Rp15.500	Rp15.500	Rp14.000	Rp15.200
3	Beras Premium Termahal/kg	Rp18.000	Rp18.000	Rp17.500	Rp18.000	Rp17.000	Rp17.700

Sumber : Pemerintah Kota Balikpapan, *Laporan Harian Harga Komoditas di Pasar Balikpapan*, data 24 Agustus 2026. <https://sahabat.balikpapan.go.id/laporan-harian-komoditas.php>

HARGA DAN KATALOG BERAS BULOG KOTA BALIKPAPAN

Produk	Kemasan	Harga	Harga/kg	Dasar sumber
Beras SPHP	5 kg	Rp55.000	Rp11.000/kg	BULOG, 22 Mei 2026
Befood Setra Ramos	5 kg	Rp74.000	Rp14.800/kg	BULOG, 22 Mei 2026
Befood Setra Ramos	5 kg	Rp74.500	Rp14.900/kg	BULOG, September 2025
Befood Punokawan	5 kg	Rp74.500	Rp14.900/kg	BULOG, September 2025
Befood Slyph Super	5 kg	±Rp74.500	±Rp14.900/kg	BULOG, September 2025

Sumber : <https://www.bulog.co.id/bisnis/produk/>